



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU 3

STANDAR MUTU

SPMI

STIKep PPNI Jawa Barat

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PRGURUAN TINGGI



2021

**STIKEP PPNI
JABAR**



**YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
PROGRAM STUDI : DIII KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN**

SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009

Jl. Ahmad IV No. 32 Telp./Fax. (022) 6121914 Bandung

Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498

Bandung 40173

**KEPUTUSAN KETUA STIKEP PPNI JAWA BARAT
TENTANG**

BUKU STANDAR MUTU INTERNAL NO.IV/542.3/STIKEP/PPNI/JBR/XII/2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan adanya Buku Manual Mutu Internal di STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
- Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua STIKep PPNI Jawa Barat dengan Nomor NO.IV/542.3/STIKEP/PPNI/JBR/XII/2021 tentang Buku Standar Mutu Internal di STIKep PPNI Jawa Barat
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Ketua STIKep PPNI Jawa Barat tentang Penetapan Buku Standar Mutu Internal di STIKep PPNI Jawa Barat
- Pertama : pada setiap dosen dan civitas akademika STIKep PPNI Jawa Barat dalam kegiatan peningkatan mutu wajib merujuk pada manual

Kedua : mutu internal yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh STIKep
PPNI Jawa Barat
: Menberlakukan Buku Standar mutu internal STIKep PPNI
Jawa Barat

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Desember 2021 Ketua



Ns. Diwa Agus Sudrajat, S.Kep., M.Kep
NIP: 197508012005001002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
2. Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat
3. Ketua Senat STIKep PPNI Jawa Barat

BUKU III
STANDAR MUTU STIKEP PPNI JAWA BARAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
STIKEP PPNI JAWA BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Kebijakan Lembaga Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat ini dapat terselesaikan. Kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan STIKep PPNI Jawa Barat dalam sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi STIKep PPNI Jawa Barat, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti (*evidence based*) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak produk. Pengembangan akademik penjaminan mutu STIKep PPNI Jawa Barat tidaklah sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodir keduanya secara proposional. Kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat merujuk pada UU No 12 Tahun 2012, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 dan Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017, Permenristekdikti No 3/ M/ 2021.

Diharapkan dengan adanya standar penjaminan mutu dapat mendasari proses berjalannya setiap kegiatan di STIKep PPNI sehingga budaya mutu di setiap unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.

Dengan tersusunnya standar Mutu LPMPT STIKep PPMI Jawa Barat ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan LPMPT STIKep PPNI Jawa Barat.

Bandung, 10 Desember 2021

Kepala Lembaga Penjamin Mutu
STIKep PPNI Jawa Barat



Wini Hadiyani, M. Kep.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT. .	1
PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN	3
1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
2. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	15
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	16
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	16
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	27
6. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	33
7. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	40
8. STANDAR SARANA DAN PRASARA PEMBELAJARAN	47
9. STANDAR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	56
PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN.....	69
1. STANDAR ISI PENELITIAN.....	72
2. STANDAR HASIL PENELITIAN	76
3. STANDAR PROSES PENELITIAN STIKEP PPNI JAWA BARAT	80
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	87
5. STANDAR PENELITI	91
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	95
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	100
8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	106
9. STANDAR LUARAN PENELITIAN.....	110
10. STANDAR HASIL INOVASI.....	114
11. STANDAR PENYELENGGARAAN FORUM ILMIAH.....	118
12. STANDAR PENERBITAN JURNAL PENELITIAN	122
13. STANDAR KERJASAMA PENELITIAN	128
PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	134

1.	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	137
2.	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	142
3.	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	148
4.	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	159
5.	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	167
6.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	172
7.	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ...	178
8.	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	188
9.	STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	195
10.	STANDAR LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	201
11.	STANDAR PENERBITAN JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	205
	PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	211
1.	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	214
2.	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	223
3.	STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN.....	228
4.	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	233
5.	STANDAR SUASANA AKADEMIK	236
6.	STANDAR PENGELOLAAN KARIR ALUMNI	243
7.	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	248
8.	STANDAR PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA	252
9.	STANDAR PELATIHAN HOLISTIK	254
10.	STANDAR PEMBERIAN LAYANAN HOLISTIK DI KAMPUS	256
11.	STANDAR PELATIHAN APLIKASI TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN (ATDK)	258
	PENGESAHAN STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU	261
1.	STANDAR VISI MISI.....	263
2.	STANDAR TATA PAMONG DAN PENJAMIN MUTU	271
3.	STANDAR SENAT AKADEMIK	280

4. STANDAR PELAYANAN PRIMA	283
5. STANDAR KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	290
PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	296
1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIKEP PPNI JAWA BARAT	299
2. STANDAR PERPUSTAKAAN	303
3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	308
4. STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	314
5. STANDAR LABORATORIUM KEPERAWATAN	323
6. STANDAR SISTEM INFORMASI.....	331
7. STANDAR LABORATORIUM KOMPUTER.....	333
PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN	337

VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT

VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional”

MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT


- 1) Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
- 4) Menyelenggarakan good university governance yang didukung oleh teknologi informasi.
- 5) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas
- 7) Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.







TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT

- (1) Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
- (2) Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
- (3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi

- (4) Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance*.
- (5) Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
- (6) Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
- (7) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.

PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN

	<p>SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT</p> <p>Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498</p>	No. Dokumen	
		Revisi ke	4
	Kelompok Standar Pendidikan	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran, 2. Standar pengelolaan pembelajaran, 3. Standar proses pembelajaran, 4. Standar penilaian pembelajaran, 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan, 6. Standar kompetensi lulusan 7. Standar pembiayaan pembelajaran, 8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran, 9. Standar MBKM, 10. Standar kerjasama Pendidikan 11. Standar Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 	Halaman	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Linlin Lindayani Ph.D	Wakil Ketua I		10 Januari 2022
Pemeriksaan	Susy Puspasary	GKM Prodi S1		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	Ketua STIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP	 	10 Januari 2022

1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

B. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “STIKep PPNI Jawa Barat” antara lain untuk;

1. Memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
2. Menyusun isi pembelajaran terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah setiap lulusan harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan, dan setiap lulusan harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran akan berjalan efektif dan menghasilkan lulusan yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/sekolah tinggi Standar Isi Pembelajaran “STIKep PPNI Jawa Barat” mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat”, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program studi;
4. Kepala Bagian Departemen
5. LPMPPT dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

D. Definisi Istilah

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal yang terdiri dari profile lulusan, capaian pembelajaran, bahan ajar, struktur, sebaran mata kuliah, dan dekripsi mata ajar yang harus di penuhi dalam pengembangan kurikulum STIKep PPNI Jawa

Barat yang berbasis KKNI.

2. Tinjauan kurikulum adalah aktivitas meninjau kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh prodi D3 Keperawatan dalam jangka waktu 3 tahun sekali dan prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners dalam waktu 4 tahun sekali .
3. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil ketua I bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
4. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- A. Pernyataan Isi Standar Sesuai SN-Dikti Kemendikbud No. SN-Dikti Kemendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan
 1. Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
 2. "Program studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program vokasi, akademi dan profesi, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. "
 3. Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan
 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: a). Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit harus

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, b). lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus ddalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, c). Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

5. Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program vokasi, akademik, dan profesi, harus bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

B. Pernyataan Isi (Struktur Kurikulum berbasis KKNI di STIKep PPNI Jawa Barat)

1. Struktur kurikulum yang akan diberikan mengarah pada pembentukan kompetensi peserta didik dengan susunan mata kuliah berdasarkan logika dan struktur keilmuannya. Proses penyusunan mata kuliah dilakukan dengan menyusun mata kuliah secara berkelanjutan, artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir merupakan mata kuliah lanjutan, dan saling terkait satu sama lain serta dalam semester tertentu memiliki mata kuliah prasyarat.
2. Struktur mata kuliah disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang ada di masing – masing program studi dan mengacu pada VSMT STIKep PPNI Jawa Barat.
3. Capaian pembelajaran yang disusun harus memenuhi kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
4. Kurikulum disusun seharusnya memuat perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang mutakhir serta terintegrasi dalam pengembangan materi.
5. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor mahasiswa.
6. Kurikulum harus disusun berkesinambungan dan memiliki muatan mata kuliah penciri sebagai penguatan visi misi sebanyak 18%
7. Kurikulum yang dirancang harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel, adaptif dan memenuhi kebutuhan mahasiswa.
8. Tinjauan kurikulum dilakukan prodi D3 Keperawatan dalam jangka waktu 3 tahun sekali dan prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners dalam waktu 4 tahun sekali atau dapat mengikuti peraturan terbaru dari pemerintah dan atau Asosiasi

Profesi (AIPNI dan AIPVIKI).

9. Adanya keterlibatan stakeholder dalam peninjauan kurikulum.
10. Dalam pelaksanaan kurikulum harus di monitoring setiap setahun sekali untuk melihat ukuran ketercapaian dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.
11. Kegiatan monitoring pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan secara langsung oleh Ketua Program Studi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Membekali semua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi “STIKep PPNI Jawa Barat”.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Isi Pembelajaran “STIKep PPNI Jawa Barat”.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup “STIKep PPNI Jawa Barat”.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi “STIKep PPNI Jawa Barat”.

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase mahasiswa yang lulus uji kompetensi first taker	√		80%	85%	90%	95%	97%	99%
3	Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase lulusan yang bekerja dengan masa tunggu kurang 6 bulan	√		80%	85%	85%	90%	90%	95%
5	Persentase lulusan yang melanjutkan study	√		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
6	Adanya lulusan yang menjadi mitraswasta	√		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
7	Jumlah lulusan yang bekerja pada lembaga internasional		√	1 lulusan/tahun	2 lulusan/tahun	2 lulusan/tahun	2 lulusan/tahun	3 lulusan/tahun	3 lulusan/tahun

H. Dokumen Terkait

1. RIP dan Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
2. SOP Peninjauan Kurikulum.
3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
4. Dokumen RPS Mata kuliah
5. Dokumen Monev Pembelajaran

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat
6. Pedoman Akademik “STIKep PPNI Jawa Barat”

2. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 40 tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat yang mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, dan Standar Pengembangan Suasana Akademik..

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Wakil;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala LPMPT;
5. Kepala BAUK

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Standar pengelolaan pembelajaran : adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) : adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran: adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) : adalah rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester tertentu untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis : adalah rencana Strategis yang disusun untuk jangka 5 tahunan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT): adalah rencana operasional berbentuk rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis 5 tahunan

PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kebijakan dan rencana strategis jangka panjang dalam pengelolaan pembelajaran secara berjenjang ditetapkan oleh unsur pengambil kebijakan yaitu Ketua Yayasan dan Ketua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan menetapkan kebijakan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran b. Pendanaan Dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi 2. Yayasan menetapkan rencana strategis jangka panjang (25 tahunan) yang disebut Rencana Induk Pengembangan. 3. Ketua menetapkan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan penyusunan rencana strategis jangka menengah (5 tahun) dan rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan; b. Kebijakan dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum; c. Kebijakan Mengintegrasikan Kegiatan Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran; d. Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik; e. Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran mencakup 5 aspek yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staf)
2	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman dalam pengelolaan pembelajaran	Ketua menetapkan tentang: Pedoman Akademik yang berisikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan 2. Penyelenggaran Pendidikan 3. Sistem pelaksanaan Kuliah 4. Sistem Administrasi akademik 5. Sitem evaluasi hasil belajar 6. Kurikulum 7. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan
3	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk melaksanakan pengelolaan pembelajaran oleh unsur pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik dan pelaksana administrasi	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sistem informasi terintegrasi terdiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Akademik; b. Sistem Informasi Keuangan dan Umum; c. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran; d. Sistem Informasi Perpustakaan; e. Sistem Informasi Penelitian, dan f. Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

4	<p>STIKep PPNI Jawa Barat menjamin pengelolaan pembelajaran dilaksanakan mencakup 5 aspek manajemen, yaitu: Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan unsur-unsur pengelolaan pembelajaran program studi sesuai Statuta STIKep PPNI Jawa Barat mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. unsur penyusun kebijakan; b. unsur pelaksana akademik; c. unsur pengawas dan penjaminan mutu; d. unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dane. unsur pelaksana administrasi atau tata usaha. 2. Waket I mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat; 3. Waket mengelola pembelajaran mengacu kepada Standar Pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Pengembangan Suasana Akademik, dan Pedoman-pedoman tentang pembelajaran; 4. Waket melalui Gugus kendali mutu dan prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran setiap program studi di lingkungannya
5	<p>STIKep PPNI Jawa Barat memastikan pengelolaan pembelajar dilaksanakan untuk memenuhi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPMPT melaksanakan audit mutu internal pengelolaan pembelajaran di setiap program studi 2. LPMT melaksanakan audit mutu internal pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Laboratorium, Perpustakaan, dan BKA. 3. LPMPT melaporkan hasil audit mutu internal pengelolaan pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat . 4. Ketua melalui Wakil Ketua menindaklanjuti hasil laporan evaluasi pengelolaan pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran berkelanjutan.

STRATEGI

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

- a. Ketua melalui Waket mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajara kepada kepala unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
- b. Waket I bersama Waket II dan III menyusun rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang tertuang dalam renstra 5 tahunan dan dirinci dalam RKAT.
- c. Waket dan Prodi melakukan rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan rencana Waket I, dan rencana ketua program studi dalam RKAT.
- d. Waket II mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada RKAT.
- e. LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran ;
- f. Waket melaksanakan evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil audit mutu internal, dan menyusun rencana perbaikan ataupun peningkatan mutu.
- g. Waket melaporan hasil evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran kepada Ketua untuk ditindak lanjuti ke Yayasan.

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Upaya program studi yang terakreditasi internasional yang diakui pemerintah	√		Belum Ada	Belum Ada	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Terakreditasi internasional
2	Akreditasi Institusi dari BAN PT	√		C	C	C	C	B	B
3	Akreditasi prodi D3 LAM PTKes	√		B	B	B	B	A	A
4	Akreditasi Prodi S1 LAM PTKes	√		B	B	B	B	A	A
5	Akreditasi Prodi Profesi Ners LAM PT Kes	√		B	B	B	B	A	A
6	Jumlah unit kerja yang terakreditasi ISO		√	0	0	0	0	1	2
7	Kelompok cluster perguruan tinggi		√	IV	IV	IV	IV	IV	III
8	Terlaksananya monitoring evaluasi Lembaga, prodi, bagian oleh pimpinan langsung		√	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
9	Terlaksananya Audit Mutu Internal		√	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
10	Ketersediaan dokumen SPMI		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Rerata kepuasan dosen	√		3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
12	Rerata kepuasan mahasiswa	√		3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4
14	Rasio Dosen dan Mahasiswa		√	01:18	01:17	01:15	01:13	01:13	01:13
16	Rasio pembimbing klinik dan mahasiswa	√		1:8	1:9	1:10	1:11	1:12	1:13
	Rasio jumlah mahasiswa dengan pembimbing tugas akhir	√		1:5	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
	Pengukuran ketercapaian pembelajaran yang memenuhi prinsip penilaian (edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan)	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentasi penyerapan lulusan sesuai dengan bidang keilmuan		√	90%	91%	92%	93%	93%	93%

Jumlah mahasiswa yang lolos program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA)	√		0	1 mahasiswa/tahun	1 mahasiswa/tahun	2 mahasiswa/tahun	3 mahasiswa/tahun	4 mahasiswa/tahun
Jumlah mahasiswa asing (orang)		√	2 mahasiswa/tahun	3 mahasiswa/tahun	4 mahasiswa/tahun	5 mahasiswa/tahun	6 mahasiswa/tahun	7 mahasiswa/tahun
Jumlah prestasi mahasiswa berprestasi min tingkat nasional	√		4 prestasi/PS	5 prestasi/PS	5 prestasi/PS	6 prestasi/PS	7 prestasi/PS	8 prestasi/PS
Jumlah prestasi mahasiswa berprestasi tingkat internasional		√	0	1 prestasi/PS	1 prestasi/PS	2 prestasi/PS	2 prestasi/PS	2 prestasi/PS
Jumlah kelompok mahasiswa yang didanai pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) oleh Kemendikbud ristek dikti		√	Tidak Ada	1 kelompok/tahun	2 kelompok/tahun	3 kelompok/tahun	4 kelompok/tahun	5 kelompok/tahun
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	√		10 mahasiswa/tahun	12 mahasiswa/tahun	13 mahasiswa/tahun	15 mahasiswa/tahun	17 mahasiswa/tahun	18 mahasiswa/tahun
Persentase tenaga kependidikan yang meningkat karirnya	√		0	0	0	1	1	2
Jumlah sumber daya manusia yang memperoleh penghargaan/ award		√	2	3	3	4	4	5
Persentase anggaran kesejahteraan pegawai yang dibayarkan		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengembangan Suasana Akademik

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi.
4. Kepala Departemen Keilmuwan
5. Dosen.

C. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup:
 1. karakteristik proses pembelajaran;
 2. perencanaan proses pembelajaran;
 3. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 4. beban belajar mahasiswa.
- c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 1. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 2. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

3. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 4. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 5. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 6. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
 7. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 8. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 9. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- d. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - e. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan,

merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- h. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- i. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- l. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- 2) Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- 3) Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

- 4) Program studi harus merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 5) Dosen pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi.
- 6) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- 7) Setiap dosen harus merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat : nama Program studi; nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. bahan kajian, metode pembelajaran. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.
- 8) Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Ka. Prodi
- 9) Setiap dosen harus pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum setiap pertemuan secara rinci dan sistematis.
- 10) Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.

E. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- 2) Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
- 3) Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester

F. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rerata waktu penyelesaian tugas akhir ≤6 bulan	√		95%	96%	97%	98%	99%	99%
6	Rerata jumlah bimbingan tugas akhir ≥ 8	√		95%	96%	97%	98%	99%	99%
7	Persentase jumlah kegiatan ahli/pakar sebagai pembicara seminar atau pelatihan/kuliah tamu	√		1 kali/semester	2 kali/semester	2 kali/semester	2 kali/semester	2 kali/semester	2 kali/semester
8	Ketersediaan RPS/RPK dalam pembelajaran	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Peninjauan RPS/RPK	√		1kali/semester	1kali/semester	1kali/semester	1kali/semester	1kali/semester	1kali/semester
10	Lama studi mahasiswa program sarjana ilmu keperawatan ≤ 4 tahun	√		95%	96%	97%	98%	99%	99%
11	Lama studi mahasiswa program profesi ners ≤ 1 tahun	√		95%	96%	97%	98%	99%	99%
12	Persentase mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif >3-3.75	√		97%	98%	99%	100%	100%	100%
13	Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	√		<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%

F. Dokumen Terkait

- 1) Buku kurikulum prodi D3 Keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat
- 2) Buku kurikulum prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat
- 3) RIP dan Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat”

G. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi (SNDikti) Pasal 21 Ayat 1, Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memperoleh CPL, mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu mutu penilaian pembelajaran perlu dipastikan ketercapaiannya melalui Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Wakil;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala LPMPT
5. Koordinator Dosen Pengampu
6. Dosen Pengampu

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI adalah:

Standar Penilaian Pembelajaran : adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memperoleh CPL;

Prinsip edukatif : adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan memperoleh CPL;

Prinsip otentik	: adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
Prinsip objektif	: adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
Prinsip akuntabel	: adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
Prinsip transparan	: adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	: adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	: adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	: adalah rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama

	<p>satusemesteruntuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan;</p>
Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)	<p>:adalah rencana tugas mandiri mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran satu mata kuliah;</p>
Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)	<p>:adalah rencana asesmen dan evaluasi yang disusun koordinator dosen bersama dengan dosen pengampu sebagai panduan dalam melaksanakan asesmen dan evaluasi pencapaian CPMK dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah.</p>
Rubrik	<p>: adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen pengampu untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.Indeks</p>
Prestasi Semester (IPS)	<p>:adalah hasil penilaian CPMK mahasiswa dalam satu semester.</p>
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	<p>:adalah hasil penilaian CPMKseluruh mata kuliah yang telah ditempuh dengan menggunakan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah.</p>
Bentuk Kegiatan Pembelajaran Mata Kuliah(BK)	<p>:adalah strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan untuk satu matakuliah dalam usaha memperoleh CPMK termasuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.</p>

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Bkp-MBKM) : adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang mejadi hak mahasiswa dimana pelaksanaan pembelajaran dilakukan di luar program studinya;

Ijazah :adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Transkrip Akademik :adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh selama masa pendidikan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah(SKPI) :adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Sertifikat Kompetensi :Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

PERNYATAAN ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	<p>STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman penilaian CPL dan CPMK mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.</p>	<p>Ketua menetapkan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prinsip penilaian yaitu prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan; 2. Teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan kegiatan mata kuliah, CPMK dan unsur CPL yang akan diukur. 3. Mekanisme penilaian mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun RAE sebagai pelengkap melengkapi RPS dan RTM yang terdiri atas tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian perolehan CPL dan CPMK. b. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan c. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 4. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau berulang.

		5. Penilaian perolehan CPL dan CPMK wajib dilaksanakan terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Pengukuran CPL dan CPMK.
2	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa.	<p>Ketua menetapkan Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan keberhasilan mahasiswa/mata kuliah untuk setiap semester yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RAE b. Kartu Hasil Studi (KHS) yang menjelaskan IPS dan IPK yang dicapai mahasiswa untuk setiap semester. 2. Pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) mata kuliah di akhir semester. 3. Pelaporan hasil evaluasi penilaian dan perolehan CPMK dan CPL dalam 1 semester untuk setiap program studi. 4. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran –MBKM di akhir semester dan tahun akademik untuk setiap program studi. 5. Pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran dan kelulusan mahasiswa untuk 1 tahun akademik yang terdiri atas:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Kelulusan mahasiswa setelah 4 tahun pendidikan di STIKep PPNI Jawa Barat; b. Kelulusan mahasiswa sesuai jenis program pendidikan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Distribusi berdasarkan predikat kelulusan; 2) CPL rerata lulusan; 3) IPK rerata lulusan; 4) Lama studi rerata lulusan. 5) Jumlah total (Σ)skk rerata lulusan
3	<p>STIKep PPNI Jawa Barat menjamin penilaian pembelajaran sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Penilaian CPL dan CPMK. b. Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Waket I menyusun jadwal penilaian pembelajaran dan pelaporan hasil penilaian dan kelulusan mahasiswa. 2. Dekan melengkapi Pedoman Penilaian CPL dan CPMK sesuai dengan karakteristik fakultasnya. 3. Prodi menyusun dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian CPL dan CPMK. 4. GKM merencanakan mekanisme monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran. 5. LPMPT merencanakan audit mutu internal penilaian pembelajaran di UPPS.
4	<p>STIKep PPNI Jawa Barat memastikan penilaian pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK dan Pedoman Pelaporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi memastikan adanya penyusunan alat ukur, pelaksanaan penilaian, rubrik/portofolio penilaian sesuai dengan mata kuliah dan karakteristik prodi.

	<p>Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Prodi memastikan setiap mata kuliah memiliki RAE sebagai pelengkap RPS yang disusun mengacu kepada Pedoman Penilaian CPL dan CPMK; 3. Ketua Program Studi memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa di program studi dilaksanakan sesuai dengan Pedomandan RAE setiap mata kuliah. 4. Ketua Program Studi memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar pada proses pembelajaran – MBKM dilaksanakan sesuai dengan sesuai kesepakatan bersama dengan mitra. 5. Koordinator dosen pengampu memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan RAE dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi sesuai Pedoman Pelaporan Penilaian dan Kelulusan Mahasiswa 6. Dosen pengampu memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan RAE. 7. Ketua Program Studi memastikan adanya pelaporan kelulusan mahasiswa. 8. Ketua STIKes melaporkan hasil audit mutu internal tentang penilaian
--	--	--

		<p>pembelajaran dari UPPS kepada LPMPT.</p> <p>9. Ketua melalui Waket I melaporkan hasil penilaian pembelajaran ke pangkalan data Dikti.</p>
--	--	--

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Waket I mensosialisasikan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK, Pedoman Pelaporan Penilaian Dan Kelulusan Mahasiswa, Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Pengukuran CPL dan CPMK kepada Ka Prodi, dan Koordinator Dosen Pengampu.
2. Waket I bersama dengan tim kurikulum mengadakan pelatihan tentang teknik dan instrumen penilaian ketercapaian CPL dan CPMK.
3. Waket II memastikan sarana dan prasarana tersedia sesuai dengan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK.
4. Waket I, Waket II dan Gugus kendali muti Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK dan Pelaporan Penilaian dan Kelulusan Mahasiswa.
5. LPMPT melaksanakan audit mutu internal penilaian pembelajaran.

INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PENILAIAN EMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif >3-3.75	√		95%	92%	90%	85%	80%	75%
	Persentase mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥3.75		√	5%	8%	10%	15%	20%	25%

DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
- 2) Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
- 3) Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
- 4) Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
- 5) Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
- 6) Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
- 7) Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat

REFERENSI

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Rasional Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “STIKep PPNI Jawa Barat” antara kriteria minimal dosen dan tenaga kependidikan yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga dosen dan tenaga kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Standar dosen dan tenaga kependidikan “STIKep PPNI Jawa Barat” mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat”.

B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua Program studi
4. Dosen
5. Bagian Perencanaan Tata Kelola dan Kepegawaian

C. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di STIKep PPNI Jawa Barat yang memiliki NIDN dan NIDK dan disahkan melalui SK Yayasan.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen sebagai pendidik yang tidak memiliki NIDN/ NIDK di STIKep PPNI Jawa Barat
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STIKep PPNI Jawa Barat.

D. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SN-Dikti Kemendikbud No. SN-Dikti Kemendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program diploma tiga, sarjana dan profesi ners harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
5. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
6. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas

tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.

7. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
8. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
9. Dosen tetap program studi yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
10. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
11. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
12. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Membekali unsur pimpinan dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STIKep PPNI Jabar.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua unsur pimpinan dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan “STIKep PPNI Jawa Barat”.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup “STIKep PPNI Jawa Barat”.
4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

F. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Rekognisi dosen tingkat nasional yang sesuai dengan VMTS	√		10 rekognisi/tahun	12 rekognisi /tahun	15 rekognisi /tahun	18 rekognisi /tahun	20 rekognisi /tahun	25 rekognisi /tahun
2	Rekognisi dosen tingkat internasional yang sesuai dengan VMTS		√	5 rekognisi/tahun	5 rekognisi /tahun	6 rekognisi /tahun	7 rekognisi /tahun	8 rekognisi /tahun	10 rekognisi /tahun
3	Jumlah dosen sebagai pembimbing tugas akhir minimal s2 dengan jabatan akademik minimal lektor kepala	√		0	1	1	1	2	2
4	Jumlah Dosen S3	√		1	1	3	3	4	10
5	Jumlah Dosen Lektor Kepala	√		0	0	0	1	2	2
6	Jumlah Dosen Lektor	√		7	7	7	6	8	10
7	Jumlah Dosen Asisten Ahli		√	13	15	17	17	15	10
8	Persentase Dosen yang menjadi anggota asosiasi profesi		√	100	100	100	100	100	100
9	Persentase dosen keperawatan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus		√	80%	80%	85%	90%	95%	100%
12	Persentase dosen berprestasi minimal tingkat nasional	√		25%	30%	40%	50%	60%	70%
13	Persentase dosen yang memperoleh rekognisi internasional	√		10%	15%	20%	30%	40%	50%

14	Jumlah dosen yang mengikuti lecturer exchange/visiting scholar		√	1	2	4	4	5	5
15	Persentase dosen yang mengikuti program pekerti		√	80%	85%	90%	95%	100%	100%
16	Jumlah dosen yang mengajar disekolah		√	0	0	1	2	2	3
17	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik		√	15	16	17	18	19	20
18	Jumlah dosen yang membina mahasiswa untuk berkompetisi		√	5	5	6	7	8	9
21	jumlah beban kerja dosen	√		12-16 SKS/semester/dosen	12-16 SKS/semester/dosen	12-16 SKS/semester/dosen	12-16 SKS/semester/dosen	12-16 SKS/semester/dosen	12-16 SKS/semester/dosen
22	Jumlah dosen sebagai penyaji	√		10 penyaji/tahun	12 penyaji/tahun	15 penyaji/tahun	20 penyaji/tahun	25 penyaji/tahun	30 penyaji/tahun
23	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop	√		1x/dosen/tahun	1x/dosen/tahun	1x/dosen/tahun	1x/dosen/tahun	1x/dosen/tahun	1x/dosen/tahun
	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/seminar/workshop		√	1x/tendik/tahun	1x/tendik/tahun	1x/tendik/tahun	1x/tendik/tahun	1x/tendik/tahun	1x/tendik/tahun
	Jumlah tendik	√		21	22	22	23	24	25
	Tersedianya Rencana Pengembangan Tenaga Dosen	√		tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
	Tersedianya Rencana Pengembangan Tenaga Kependidikan	√		tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

G. Dokumen Terkait

- A. Pedoman Kepegawaian
- B. Data Forlap Dikti
- C. Data pada Sistem Informasi SDM “STIKep PPNI Jawa Barat”
- D. SOP Rekrutmen Dosen
- E. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- F. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- G. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- H. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- B. Permendikbud Dikti No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- C. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- D. Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat”
- E. Pedoman Kepegawaian “STIKep PPNI Jawa Barat”

6. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “STIKep PPNI Jawa Barat” antara lain;

1. Untuk memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan bidang keperawatan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.;
2. Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama dalam mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, dan Standar upacara akademik, Standar uji kompetensi nasional.
3. Lulusan memiliki kompetensi sikap yaitu memiliki perilaku yang baik dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial serta melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
4. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
5. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (a). keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam

rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (b). keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi;

6. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman pembelajaran mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, study/ proyek independent, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, pelatihan keterampilan, praktik klinik, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Standar kompetensi lulusan STIKep PPNI Jawa Barat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan untuk meningkatkan daya saing alumni. Standar kompetensi lulusan “STIKep PPNI Jawa Barat” mengacu pada upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat”, deskripsi kualifikasi level program dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan KKNI.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi.
4. Kepala Departemen Keilmuan
5. Dosen.
6. Mahasiswa

C. Definisi Istilah

1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan “STIKep PPNI Jawa Barat”. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Kompetensi Lulusan SN Dikti, Asosiasi Pendidikan (AIPNI dan AIPVIKI) dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan “STIKep PPNI Jawa Barat”.
2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Sosialisasi terhadap pengguna adalah kegiatan menyebarluaskan informasi draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

D. Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan bidang keperawatan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Pengelola Program Studi harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran

3. Setiap lulusan pada program studi harus memiliki kompetensi sikap yang cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan professional yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a). keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b). keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
6. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman pembelajaran mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, study/ proyek independent, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, pelatihan keterampilan, praktik klinik atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti, Asosiasi Profesi (AIPNI dan AIPVIKI) ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS PT.

E. Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Melakukan telaah hasil Studi Pelacakan (*Tracer Study*) lulusan.
2. Melakukan telaah kebutuhan kompetensi pada pengguna lulusan
3. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNI serta upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat” untuk seluruh jenjang program studi di “STIKep PPNI Jawa Barat”. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi program studi kepada pengelola program studi.
4. Memastikan bahwa standar kompetensi lulusan sesuai level pada KKNI dan telah mengakomodir tuntutan VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat” dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi.
5. Melakukan pengesahan terhadap standar kompetensi lulusan program studi.

F. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Adanya beban mata kuliah pendukung VMETS (teknologi informasi dan komunikasi) di setiap Program Studi	√		NA	min 4 SKS	min 4 SKS	min 4 SKS	min 4 SKS	min 4 SKS
2	Adanya pelatihan pendukung keunggulan program studi	√		NA	min 2 SKS	min 2 SKS	min 2 SKS	min 2 SKS	min 4 SKS
3	Lama studi mahasiswa program diploma ≤ 3 tahun	√		sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
13	Persentase mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif ≥3.75		√	5%	8%	10%	15%	20%	25%

G. Dokumen Terkait

1. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan
2. Buku kurikulum prodi D3 Keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat
3. Buku kurikulum prodi Sarjana Ilmu Keperawatan & Profesi Ners STIKep PPNI Jawa Barat
4. RIP dan Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat”

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI.
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

RASIONAL

Sesuai amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 42 ayat 1, Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan (CPL). Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu pembiayaan pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan CPL yang telah dirumuskan.

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Badan administrasi Umum dan keuangan (BAUK);
6. Ketua LPMPT

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Pembiayaan pembelajaran : adalah bagian biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

Biaya operasional Pendidikan Tinggi : adalah bagian biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan selain biaya pembelajaran;

RAB pendidikan tinggi

: adalah rencana biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.

RKAT

: adalah rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan program di setiap unit kerja

PERNYATAAN ISI

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sistem pendanaan dan pembiayaan pembelajaran pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Pengurus Yayasan Perawat Nasional Indonesia (PNI) menetapkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. Pendanaan dan pembiayaan untuk investasi pendidikan tinggi;b. Pendanaan dan pembiayaan operasional pendidikan tinggi.2. Yayasan Perawat Nasional Indonesia (PNI) menetapkan RAB (Rencana anggaran Biaya) Pendidikan Mahasiswa3. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan keuangan rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan yang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. pengadaan sarana dan prasarana;b. pengembangan Dosen; danc. tenaga kependidikan4. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan pembiayaan-an pembelajaran mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. perencanaan pembiayaan pembelajaran sebagai komponen RKAT STIKep PPNI Jawa Barat;b. pelaksanaan pembiayaan pembelajaran;c. evaluasi pelaksanaan secara berkala dalam satu tahun anggaran dan pelaporannya;d. evaluasi tingkat ketercapaian Biaya Operasional Pendidikan/ mahasiswa/ program studie. peningkatan mutu pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

2	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi menetapkan kebijakan dalam menggalang dana lain mencakup hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 2. Ketua menetapkan mekanisme kegiatan menggalang dana lain mencakup hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3	STIKep PPNI Jawa Barat menjamin pelaksanaan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui Waket II memfasilitasi ketersediaan Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat sebagai sistem pencatatan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Ketua menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk setiap angkatan mengacu kepada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan jenis dan peringkat akreditasi program studi, tingkat keketatan SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dibayarkan hanya satu kali pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru; b. Uang Kuliah Tetap (UKT), dibayarkan untuk satu semester pada setiap awal semester ganjil atau genap; c. Uang Praktikum, dibayarkan setiap semester yang besarnya disesuaikan dengan jenis praktikum yang akan ditempuh mahasiswa. d. Uang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kurikulum. 3. Ketua melalui Waket II menetapkan RKAT dan jadwal penyusunan RKAT sesuai dengan tahun akademik.. 4. Ketua melalui Waket II menetapkan POB pelaporan pengelolaan dana dan biaya pembelajaran sesuai dengan tahun takwim.

		5. LPMPT menyusun sistem audit internal tentang pelaksanaan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
4	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pengelolaan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan: a. pedoman biaya investasi pendidikan tinggi b. pedoman biaya operasional pendidikan tinggi c. pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat. 2. Wakil menyusun strategi dan program prioritas untuk tahun takwim yang akan datang berdasarkan evaluasi dari ketercapaian program dan kegiatan tahun takwim berjalan dan perkembangan pendidikan tinggi secara umum. 3. Wakil dan prodi menyusun RKAT tahun takwim berikutnya berdasarkan strategi dan program prioritas, serta peningkatan mutu pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan tahun takwim sebelumnya. 4. Wakil melakukan monitoring dan tindak lanjut secara rutin pengelolaan pendanaan dan biaya operasional sesuai RKAT. 5. Wakil mengevaluasi secara berkala pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan laporan dari setiap unit terkait di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dan melaporkan kepada Ketua sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran. 6. Ketua melaporkan kepada Yayasan tentang pengelolaan pendanaan dan biaya operasional pembelajaran sesuai dengan kebijakan pendanaan dan pengelolaan. 7. LPMPT melaksanakan audit internal non akademik dan melaporkan hasilnya kepada Ketua
5	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan dokumentasi pengelolaan pembiayaan pembelajaran diarsipkan dengan baik	BAUK melaksanakan pendokumentasian pengelolaan biaya operasional pembelajaran sesuai pedoman pendokumentasian pengelolaan keuangan

STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

1. Waket II mensosialisasikan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi kepada unit di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Waket II mensosialisasikan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi, pedoman biaya operasional pendidikan tinggi, dan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
3. Waket II melalui BAUK mensosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat kepada tenaga kependidikan pengguna Sistem Informasi Keuangan STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Waket II mengkoordinasikan perencanaan RKAT kepada semua unit kerja terkait;
5. Waket II melaksanakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sesuai pedoman.

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Dana Masyarakat/mahasiswa terhadap total pendapatan	√		75%	70%	68%	65%	60%	60%
2	Pendapatan unit usaha (dalam juta rupiah)		√	750	800	900	1000	1100	1200
3	Persentase anggaran yang digunakan untuk pendidikan		√	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;

REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

8. STANDAR SARANA DAN PRASARA PEMBELAJARAN

RASIONAL

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 33, Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isidan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan CPL yang telah dirumuskan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Wakil;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);
5. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran (SPP);
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA);
7. Kepala Unit Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
8. Kepala Perpustakaan
9. Kepala Laboratorium/

DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI

Jawa Barat adalah:

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat	:	adalah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	:	adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Pembelajaran	:	adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	:	adalah rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan;
Suasana Akademik	:	adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Rencana Strategis Jangka Menengah (5 tahun)	:	adalah renstra untuk periode 5 tahun yang selanjutnya disebut Renstra
Rencana Strategis Tahunan (1 tahun)	:	adalah renstra untuk periode 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT).

PERNYATAAN ISI

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Yayasan PNI memiliki kebijakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi.	Ketua Yayasan menetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan
2	Yayasan memiliki prasarana pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Yayasan menyediakan prasarana pembelajaran sesuai paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas c. Perpustakaan; d. Laboratorium; e. Ruang unit kegiatan mahasiswa; f. Ruang pimpinan Perguruan Tinggi; g. Ruang Dosen; h. Ruang tata usaha; dan i. Fasilitas umum; yang jumlah, jenis, dan spesifikasi prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemenuhan CPL program studi.
3	Yayasan memiliki sarana pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Ketua Yayasan melalui Ketua menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL yang paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repositori; e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai; dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, damm keamanan; yang jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan ber-dasarkan ratio penggunaan sarana sesuai karakteristik, metode, bentuk pembelajaran sehingga proses pembelajar-an dan pelayanan adiministrasi akademik terselenggara dengan baik dan CPL dapat dicapai.
4	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana pembelajaran.	Ketua menetapkan Pedoman tentang Kecukupan dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran di ling-kungan STIKep PPNI Jawa Barat mencakup tentang perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana pem-belajaran.
5	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Yayasan dan STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku

6	Yayasan memiliki sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. .Yayasan melalui STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sistem informasi aset dan sistem informasi sarana pembelajaran yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sistem informasi Perpustakaan, Penelitian, dan PkM sebagai sarana mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan kemutakhiran dan relevansi yang mendukung pembelajaran
7	STIKep PPNI Jawa Barat menjamin kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran demi terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur pimpinan merencanakan kecukupan sarana dan prasarana, dalam Renstra dan RKAT mengacu kepada pencapaian Visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat 2. Unsur pimpinan beserta Ketua Program studi dan Kepala BAUK merencanakan kecukupan sarana dalam Renstra dan RKAT mengacu kepada pencapaian CPL program studi 3. Ketua Program Studi atau Kepala BAUK bersama dengan kepala laboratorium merencanakan pengadaan sarana dalam RKAT mengacu kepada pencapaian CPL program studi dan jumlah mahasiswa yang dilayani.
8	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waket II mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran . 2. Waket II memastikan bahwa sistem informasi penunjang pelayanan mutu sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi dengan baik.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dan melaporkannya kepada Ketua 4. Ketua melalui Waket II melakukan evaluasi mutu pengelolaan sarana dan prasana pembelajaran dan melaporkannya kepada Ketua. 5. Yayasan bersama dengan Ketua melakukan peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan laporan hasil evaluasi untuk mencapai visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat.
--	--	--

STRATEGI

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

- a. Ketua melalui wakil Ketua (waket) II mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran kepada kepala unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
- b. Waket II bersama Prodi menyusun rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang tertuang dalam renstra 5 tahunan dan dirinci dalam RKAT.
- c. Waket I dan Waket II melakukan rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan rencana Waket I, dan rencana ketua program studi dalam RKAT.
- d. Waket II mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada RKAT.
- e. LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran dan melaporkannya kepada Waket II;
- f. Waket I bersama dengan Prodi melaksanakan evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil audit mutu internal, dan menyusun rencana perbaikan ataupun peningkatan mutu.

- g. Waket I dan II melaporkan hasil evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran kepada Ketua untuk ditindak lanjuti ke Yayasan.

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Jumlah mata kuliah yang menggunakan media ajar berbahasa internasional		√	20%	25%	25%	30%	40%	50%
2	Jumlah wahana praktik yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan jumlah variasi kasus (Tipe B)		√	5	5	6	6	7	7
3	Jumlah modul ajar	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah modul praktikum	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah modul praktik klinik	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah <i>smart classroom</i>		√	0	0	0	0	1	1
7	Luas lahan kampus (dalam m2)		√	1500	1500	1500	1500	3000	3000
8	tersedianya lab yang mendukung keunggulan PS	√		2 lab	2 lab	2	2	2	2
9	Tersedianya lab CBT		√	Blm Tersedia	Blm Tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Tersedianya ruang kesehatan bagi civitas		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Ketersedian sarana prasarana layanan kegiatan mahasiswa (Ruang UKM, BEM, Konseling, Caring corner, ruang diskusi terbuka, ruang UKK)		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosendan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat.

REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

9. STANDAR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

1. Rasional Standar MBKM

Upaya perwujudan visi dan misi STIKep PPNI Jabar, membutuhkan adanya Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan mutu penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

- a) Setiap kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan di STIKep PPNI Jabar harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berjalan;
- b) Pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
- c) Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar

2. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar MBKM

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Wakil Ketua I STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c) Ka Prodi

3. Definisi Istilah

- a) Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- b) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut dengan MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- c) Pihak Mitra adalah partner kerjasama dari STIKep PPNI Jabar, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
- d) Dunia Industri dan/atau Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

- e) Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- f) Capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan dengan prinsip keselarasan capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang merupakan proses pengembangan berkelanjutan yang inovatif, interaktif, dan efektif

4. Pernyataan Isi Standar MBKM

- a) Ketua bersama Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan kebijakan MBKM yang dapat diimplementasikan dan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
- b) Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan program MBKM yang diintegrasikan dengan keunggulan STIKep PPNI Jabar sebagai upaya perwujudan visi dan misi setiap tahun akademik.
- c) Program studi mengimplementasikan program MBKM dengan mengacu pada Capaian pembelajaran yang dievaluasi secara berkala.

5. Strategi Pelaksanaan Standar MBKM

- a. Wakil Ketua Bidang Akademik membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan:
 - 1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 2) Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 - 3) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 4) Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 - 5) Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- b. Wakil Ketua Bidang Akademik mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup STIKep PPNI Jabar kepada seluruh civitas akademika (Unsur pimpinan, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa).
- c. Ka. Prodi menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
- d. Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan LPMPT untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM.
- e. Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan, LPMPT, dan Ketua
- f. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Ka Prodi melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.

6. Indikator Ketercapaian

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Terlaksananya magang atau praktik kerja bersertifikat	√		Belum Terlaksana	Persiapan 25%	Persiapan 50%	Persiapan 90%	15 mahasiswa/tahun	20 mahasiswa/tahun
2	Pertukaran pelajar	√		Belum Terlaksana	Persiapan 75%	5 mahasiswa/tahun	10 mahasiswa/tahun	15 mahasiswa/tahun	20 mahasiswa/tahun
3	Kampus mengajar/mengajar di sekolah	√		Belum Terlaksana	Persiapan 75%	1 mahasiswa/tahun	3 mahasiswa/tahun	5 mahasiswa/tahun	10 mahasiswa/tahun
4	Membangun desa/proyek desa	√		Belum Terlaksana	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun
5	Adanya mahasiswa yang terlibat dalam proses riset atau penelitian	√		Belum Terlaksana	Persiapan 50%	Persiapan 90%	3 mahasiswa/tahun	6 mahasiswa/tahun	10 mahasiswa/tahun
6	Kegiatan wirausaha	√		Belum Terlaksana	Persiapan 50%	Persiapan 90%	1 mahasiswa/tahun	3 mahasiswa/tahun	5 mahasiswa/tahun
7	Study atau proyek independent	√		Belum Terlaksana	10 proyek/tahun	15 proyek/tahun	20 proyek/tahun	25 proyek/tahun	30 proyek/tahun
8	Proyek kemanusiaan	√		Belum Terlaksana	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun	1 kegiatan/tahun

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a) Pedoman kemahasiswaan.
- b) Pedoman simkatmawa
- c) Manual layanan kemahasiswaan.
- d) Formulir layanan kemahasiswaan.
- e) Kuesioner kepuasan layanan terhadap mahasiswa

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- 7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- 8. Statuta STIKep PPNI Jabar

10 . STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN

1. RASIONAL

Kerjasama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam bidang pendidikan. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat, maka perlu adanya standar tentang kerjasama pendidikan.

2. Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan Standar Kerjasama Pendidikan

1. Ketua dan Wakil Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
2. Ketua Progran Studi Diploma III Keperawatan

3. Definisi Istilah

Kerjasama pendidikan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama tersebut harus mematuhi ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

4. Pernyataan Isi Standar

1. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. STIKep PPNI Jawa Barat, melaksanakan kerjasama pendidikan dan/atau non pendidikan secara institusional dengan pihak lain baik didalam maupun diluar negeri. STIKep PPNI Jawa Barat melaksanakan kerjasama pendidikan bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan kinerja sekolah/prodi/unit;
 - b. Penyediaan akses bagi tenaga dosen dan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri;
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Bentuk kegiatan kerjasama pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat, antara lain : pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- b. Ketua Program Studi dan unit melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Bagian Kerjasama dan HUMAS melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

6. Indikator Pencapaian

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerjasama dengan mitra kerjasama yang mendukung VMTS	√		30%	30%	40%	50%	50%	60%
2	Jumlah Kerjasama dengan mitra	√		20	22	25	28	30	35
3	Jumlah Kerjasama untuk menunjang VMTS	√		9	10	11	12	13	14
4	Jumlah Kerjasama untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi	√		9	10	11	12	13	14
5	Jumlah Kerjasama PT luar negeri	√		2	2	2	3	4	5
6	Jumlah user yang bekerjasama dalam rekrutmen lulusan		√	2	3	3	4	4	5
7	Frekuensi pemberitaan STIKep PPNI jabar di media (medsos,		√	6	8	10	12	14	16
8	Jumlah kegiatan hasil Kerjasama dengan mitra yang memberikan manfaat bagi mitra (publikasi bersama, pelatihan, narasumber kuliah pakar, pengembangan teknologi, serapan lulusan, co host, penggunaan sarana bersama)		√	2 kali kegiatan/tahun	3 kali kegiatan/tahun	4 kali kegiatan/tahun	5 kali kegiatan/tahun	6 kali kegiatan/tahun	7 kali kegiatan/tahun

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama Pendidikan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

11. STANDAR MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN

Rasional Standar Monitoring Evaluasi Pembelajaran

Monitoring evaluasi yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) bekerja sama dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tiap program studi, khusus untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Peremnistekdikti No. 44 Tahun 2015. Monitoring dan Evaluasi dalam pembelajaran melibatkan pihak pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, responden dalam monitoring evaluasi proses pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan monitoring evaluasi dalam Pembelajaran diperlukan untuk:

1. Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi;
2. Mengevaluasi temuan hasil monitoring dan evaluasi dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
3. Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Monitoring Evaluasi Pembelajaran

- 1) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- 2) Wakil Ketua I STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Ka Prodi
- 4) LPMPT
- 5) GKM PRODI

Definisi Istilah

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

Pernyataan Isi Standar Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi.
2. Perencanaan proses pembelajaran adalah persiapan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah kegiatan pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
5. Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (semester) yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya
6. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang memberikan respon dalam monitoring evaluasi proses pembelajaran
7. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian proses pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di lapangan.
8. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Strategi Pelaksanaan Standar Monitoring dan evaluasi pembelajaran

1. Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) menyiapkan rencana Monitoring evaluasi dalam Pembelajaran
2. LPMPT mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan Monitoring evaluasi dalam Pembelajaran kepada program studi melalui ketua STIKep PPNI Jabar.
3. Ketua STIKep PPNI Jabar berkoordinasi dengan GKM Prodi dan Ka Prodi

untuk melaksanakan Monitoring evaluasi dalam pembelajaran

4. GKM Prodi menyiapkan instrumen Monitoring evaluasi dalam pembelajaran yang akan disebarakan ke mahasiswa melalui google form
5. GKM Prodi merekapitulasi hasil Monitoring evaluasi dalam pembelajaran dan membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.
6. GKM Prodi mengirim laporan hasil Monitoring evaluasi dalam pembelajaran ke LPMPT untuk direkap dan dilaporkan ke ketua program studi untuk ditindaklanjuti.
7. LPMPT membuat rekapitulasi hasil monitoring evaluasi prodi dan dilaporkan ke ketua STIKep PPNI Jabar untuk ditindaklanjuti.
8. Ketua STIKep PPNI Jabar menerima laporan hasil monitoring evaluasi untuk ditindaklanjuti

Indikator Ketercapaian Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Terlaksananya monitoring evaluasi Lembaga, prodi, bagian oleh pimpinan langsung		√	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana


Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran

- a) Pedoman Monev
- b) Kuesioner kepuasan layanan terhadap mahasiswa


Referensi





1. Permennristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Manual Mutu STIKep PPNI Jabar
4. Standar Mutu Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jabar

PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	No. Dokumen	
		Revisi ke	4
	Kelompok Standar Penelitian	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian, 2. Standar hasil penelitian, 3. Standar proses penelitian, 4. Standar penilaian penelitian, 5. Standar peneliti, 6. Standar sarana dan prasarana penelitian, 	Halaman	

	<p>7. Standar pengelolaan penelitian,</p> <p>8. Standar pembiayaan penelitian.</p> <p>9. Standar Luaran Penelitian</p> <p>10. Standar Inovasi</p> <p>11. Standar penyelenggaraan forum ilmiah</p> <p>12. Standar penerbitan jurnal ilmiah</p> <p>13. Standar Kerjasama Penelitian</p>	
--	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Mutiar, MSN	Ka. BP3MI		10 Januari 2022

Pemeriksaan	Linlin Lindayani, Ph.D	Wakil Ketua I		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	KetuaSTIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP		10 Januari 2022

1. STANDAR ISI PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. RASIONAL

Standar isi penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat untuk mengatur dan memastikan kualitas penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dosen. Standar isi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan etika penelitian dan norma-norma akademik yang berlaku. Standar isi untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kualitas yang memadai dan relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar isi penelitian dapat menjaga kualitas penelitian yang dilakukan dan menghasilkan laporan hasil penelitian yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar isi dapat meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian isi Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPMPT);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus
- c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan dan kesehatan berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- g. Isi penelitian sesuai dengan tema penelitian yang telah ditetapkan di rencana induk penelitian.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Ketua, Wakil Ketua, Kepala BP3MI melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar isi penelitian setiap prodi. Kepala Prodi dan BP3MI mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada di lingkungan prodinya secara berkelanjutan.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian penelitian dosen dengan VMTS	√		30%	50%	60%	70%	80%	100%
2	Jumlah penelitian dosen tetap lingkup wilayah	√		1 penelitian/dosen/tahun	1 penelitian/dosen/tahun	1 penelitian/dosen/tahun	1 penelitian/dosen/tahun	1 penelitian/dosen/tahun	1 penelitian/dosen/tahun
3	Jumlah penelitian dosen tetap lingkup nasional		√	0 penelitian/tahun	1 penelitian/tahun	1 penelitian/tahun	1 penelitian/tahun	2 penelitian/tahun	2 penelitian/tahun
4	Jumlah penelitian dosen tetap lingkup internasional		√	1 penelitian/tahun	2 penelitian/tahun	3 penelitian/tahun	3 penelitian/tahun	4 penelitian/tahun	4 penelitian/tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) ROADMAP Penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

2. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian adalah: 1) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah; 2) disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain;

2. RASIONAL

Hasil penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat sangat penting untuk menjamin kualitas penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam bidang keperawatan atau kesehatan. Standar hasil penelitian disusun untuk memenuhi kriteria ilmiah yang ketat, seperti pengumpulan data yang akurat, analisis data yang benar, dan pengambilan kesimpulan yang tepat.

Hasil penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya dapat meningkatkan daya saing, menumbuhkan kreativitas dengan mengeksplorasi berbagai ide dan konsep baru. Hasil penelitian yang berkualitas dapat memberikan kontribusi sosial yang signifikan terkait dengan isu-isu sosial dan memberikan solusi yang inovatif dan praktis.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian hasil Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (SPM);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIKep PPNI Jawa Barat.
- d. Hasil penelitian dosen mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi
- e. Hasil penelitian menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Ketua, Wakil Ketua, Kepala BP3MI melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil penelitian setiap prodi. Kepala Prodi dan BP3MI mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada di lingkungan prodinya secara berkelanjutan.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
3	Jumlah publikasi riset dosen pada jurnal nasional bereputasi	√		10 publikasi/tahun	12 publikasi/tahun	15 publikasi/tahun	17 publikasi/tahun	20 publikasi/tahun	25 publikasi/tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP Pelaporan Hasil Penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018


3. STANDAR PROSES PENELITIAN STIKEP PPNI JAWA BARAT

1. RASIONAL

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Terkait pada proses penelitian dan publikasi yang ada di STIKep PPNI Jawa Barat, beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dapat dilihat pada Gambar 1

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Terkait pada proses penelitian dan publikasi yang ada di STIKep PPNI Jawa Barat, beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dapat dilihat pada Gambar 1

AUDIT MUTU PENELITIAN



Penilaian Kelayakan Penelitian

- Kesesuaian dengan Road Map Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat
- Kesesuaian dengan kriteria dan idndikator proposal penelitian: perumusan masalah, manfaat penelitian, kelayakan penelitian
- Kelengkapan persyaratan administrasi

Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Penelitian:

- Log Book peneliti, berisikan catatan kegiatan yang dilakukan selama periode penelitian dan kemajuan capaian penelitian
- Penilaian laporan kemajuan oleh reviewer berdasarkan:
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan jadwal penelitian
- Alokasi waktu dan pelaksanaan tugas peneliti
- Pelibatan mahasiswa
- Hasil yang diperoleh
- Publikasi/buku/paten yang telah dihasilkan
- Pembinaan yang perlu dilakukan
- Evaluasi diri
- Rekomendasi bagi peneliti
- Penyerapan anggaran

Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir Penelitian:

- Log Book peneliti, berisikan catatan kegiatan yang dilakukan selama periode penelitian dan kemajuan capaian penelitian
- Penilaian laporan kemajuan oleh reviewer melalui seminar hasil penelitian
- Pencapaian hasil pelaksanaan penelitian:
- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan jadwal penelitian
- Alokasi waktu dan pelaksanaan tugas peneliti
- Pelibatan mahasiswa
- Hasil yang diperoleh
- Publikasi/buku/paten yang telah dihasilkan
- Pembinaan yang perlu dilakukan
- Evaluasi diri
- Rekomendasi bagi penelitian
- Penyerapan anggaran

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Hasil Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua dan jajarannya;
2. Kepala BP3MI dan jajarannya;
3. Waket dan jajarannya;
4. PIC Penelitian dan PKM di masing-masing Prodi

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Proses Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Penelitian dasar	: Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
Penelitian dosen mandiri	:Adalah penelitian yang dilakukan dosen dengan pembiayaan sendiri oleh peneliti atau pihak lain diluar pengetahuan institut
Penelitian dosen muda	:Adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula yang belum mempunyai jabatan akademik
Penelitian dosen madya	:Adalah penelitian yang dilakukan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS. Penelitian ini dapat merupakan penelitian multi tahun (sebanyak-banyaknya 2 tahun)
Penelitian dosen pemula	:Adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada dosen muda agar menjadi peneliti mandiri dan

Simlitabmas

sebagai dukungan dalam meningkatkan budaya meneliti
:Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pangkalan data Menristekdikti yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan setiap tahun.

4. PERNYATAAN ISI

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan ketentuan/pedoman proses penelitian yang berlaku, baik untuk dosen	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BP3MI membuat pedoman pelaksanaan proses penelitian bagi dosen STIKep PPNI Jawa Barat2. Kepala BP3MI harus membuat perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan renstra penelitian setiap tahun
2	STIKep PPNI Jawa Barat menjamin setiap dosen tetap program studi dan mahasiswa yang melakukan penelitian, akan menjalankan proses penelitian sesuai ketentuan/pedoman yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BP3MI secara berkala melakukan update terhadap Pedoman Proses Penelitian2. Kepala BP3MI berkoordinasi dengan Prodi untuk menyampaikan Pedoman Proses Penelitian kepada setiap Prodi3. BP3MI mengadakan pelatihan berkala terkait proses penelitian kepada dosen dan mahasiswa STIKep PPNI Jawa Barat
3	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan proses penelitian dosen melalui sesuai dengan pedoman, melalui sistem monitoring yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BP3MI Penelitian melakukan monitoring terhadap proses penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat2. Kepala BP3MI menyusun pedoman teknis dan form diperlukan terkait proses penelitian dosen STIKep PPNI Jawa Barat

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Proses Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat:

1. Prosentase Kesesuaian proses penelitian dosen dengan Pedoman Proses
2. Tersusunnya Pedoman Proses Penelitian
3. Terselenggaranya acara sosialisasi Pedoman Proses Penelitian
4. Pedoman Proses Penelitian diupdate secara berkala (setidaknya 1 tahun sekali)

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penelitian yang didanai		√	29 Penelitian	30 Penelitian	31 Penelitian	31 Penelitian	31 Penelitian	31 Penelitian
2	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian		√	10 HKI	20 HKI	40 HKI	50 HKI	60 HKI	65 swa

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat
2. Pedoman Proses Penelitian

8. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. RASIONAL

Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Perencanaan penilaian yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian STIKep PPNI Jawa Barat meliputi:

1. Penyusunan mekanisme penilaian penelitian
2. Penentuan penilai: reviewer, dosen pembimbing dan penguji skripsi, dan thesis. Penentuan reviewer sesuai dengan bidang penelitian dilakukan oleh BP3MI, sedangkan penentuan dosen pembimbing dan penguji skripsi, dan thesis dilakukan oleh program studi.
3. Penentuan tahapan penilaian, penentuan kriteria penilaian dan bobot,
4. Penentuan standar minimal unggah bagi penelitian dosen.

Proses penilaian penelitian yang dilakukan oleh BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat dilakukan dalam 3 tahap yaitu: Penilaian Kelayakan Penelitian, Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Penelitian, dan Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir Penelitian. Penilaian penelitian dosen yang didanai oleh hibah dilakukan pada setiap tahap penilaian dalam bentuk angka, seperti termuat dalam Panduan Penilaian Penelitian.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Penilaian Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua dan jajarannya;
2. Kepala BP3MI dan jajarannya;
3. Waket dan jajarannya;
4. PIC Penelitiandan PKM di masing-masing Prodi

3. DEFINISI ISTILAH

Penilaian Kelayakan Penelitian : Proses penilaian penelitian dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap pengajuan proposal

Evaluasi dan Monitoring

Kemajuan Penelitian : Proses penilaian penelitian dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap monitoring kemajuan penelitian STIKep PPNI Jawa Barat

Evaluasi dan Monitoring

Laporan Akhir Penelitian :Proses penilaian penelitian dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap akhir kegiatan penelitian dosen STIKep PPNI Jawa Barat

Simlitabmas

:Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pangkalan data Menristekdikti yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan setiap tahun.

4. PERNYATAAN ISI

No	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan ketentuan/pedoman Penilaian Penelitian yang berlaku, baik untuk dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BP3MI membuat pedoman pelaksanaan penilaian penelitian bagi dosen STIKep PPNI Jawa Barat 2. Kepala BP3MI harus membuat perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan renstra penelitian setiap tahun
2	STIKep PPNI Jawa Barat menjamin setiap dosen tetap program studi dan mahasiswa yang melakukan penelitian, akan melalui proses penilaian penelitian sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BP3MI secara berkala melakukan update terhadap Pedoman Penilaian Penelitian 2. Kepala BP3MI berkoordinasi dengan PIC Penelitian Prodi untuk menyampaikan Pedoman Penilaian Penelitian kepada setiap Prodi

	ketentuan/pedoman yang telah ditetapkan	3. PIC Penelitian mengadakan pelatihan berkala terkait penilaian penelitian kepada dosen STIKep PPNI Jawa Barat
3	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan penelitian yang dilakukan dosen telah melalui proses penilaian sesuai dengan pedoman yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BP3MI dan PIC Penelitian melakukan monitoring terhadap penilaian penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat 2. Kepala BP3MI dan PIC Penelitian menyusun pedoman teknis dan form diperlukan terkait penilaian penelitian dosen STIKep PPNI Jawa Barat

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Proses Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat:

1. Kepala BP3MI menunjuk Tim Reviewer untuk melakukan penilaian terhadap penelitian dosen
2. Kepala BP3MI melakukan sosialisasi terkait Pedoman Penilaian Penelitian
3. Kepala BP3MI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah reviewer internal penelitian		√	2 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	5 orang

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat
2. Pedoman Penilaian Penelitian

8. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

1. STANDAR PENELITI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman penelitian menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian.

2. RASIONAL

Standar peneliti di STIKep PPNI Jawa Barat untuk mengatur dan memastikan kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Standar peneliti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang telah dikuasai oleh peneliti. Standar peneliti untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kualitas yang memadai dan relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian isi Penelitian STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;

4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (SPM);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menyusun standar peneliti sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- d. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan keperawatan/ kesehatan
- e. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Ketua, Wakil Ketua, Kepala BP3MI melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar peneliti setiap prodi. Kepala Prodi dan BP3MI mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada di lingkungan prodinya secara berkelanjutan.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen		√	35 mahasiswa	35 mahasiswa	45 mahasiswa	45 mahasiswa	55 mahasiswa	60 mahasiswa

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen
- d) Mahasiswa

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Rencana induk penelitian
- c) Panduan penelitian
- d) SOP Penegakan Kode Etik Penelitian

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Sekolah Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang disediakan oleh STIKep PPNI Jawa Barat untuk kegiatan penelitian terdiri atas:

1. Standar Sarana Penelitian Standar sarana penelitian terdiri atas: kelas, ruang kerja bagi pengelola BP3MI, ruang kerja bagi staf BP3MI, ruang rapat, laboratorium, studio, bengkel kerja, ruang asisten, ruang gallery, unit produksi yang dilengkapi manual prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan
2. Standar Prasarana Penelitian terdiri atas: ketersediaan lahan dan bangunan, fasilitas umum (air, listrik, sanitasi, drainase, instalasi pengelolaan limbah, mushola, sarana teknologi informasi dan perpustakaan yang dapat digunakan bersama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu dosen dan mahasiswa dapat menggunakan sarana dan prasarana lembaga lain di luar Sekolah Tinggi dengan sepengetahuan pihak Sekolah Tinggi.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:

1. Kepala BP3MI
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Peneliti

3. DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:

Sarana dan Pra-sarana Penelitian	:Fasilitas penelitian yang digunakan sebagai salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program penelitian sesuai fungsi yang telah ditetapkan
Prosedur	:uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Urutan langkah tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, dan koheren.
Instruksi Kerja	:prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis
Pengelola laboratorium	:Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk mengelola laboratorium dalam hal ini bisa kepala laboratorium atau teknisi laboratorium

4. PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi	Ketua dan Kepala BP3MI menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi informasi, dan perpustakaan sesuai dengan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian

	informasi, dan perpustakaan yang layak dan memenuhi persyaratan minima	
2	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Kepala BP3MI memfasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen yang memuat mekanisme penelitian Bersama dengan Lembaga lain	Kepala BP3MI membuat mekanisme penelitian bersama dengan lembaga lain yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Sekolah Tinggi dan lembaga lain tersebut
4	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan pada setiap labolatorium	Ketua Program Studi memastikan ketersediaan prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan pada setiap labolatorium

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi informasi, dan perpustakaan sesuai dengan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan³. Ketersediaan mekanisme penelitian bersama dengan lembaga lain yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Sekolah Tinggi dan lembaga lain tersebut.

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerjasama dengan mitra kerjasama yang mendukung VMTS	√		30%	30%	40%	50%	50%	60%
2	Jumlah Kerjasama dengan mitra	√		20	22	25	28	30	35
3	Jumlah Kerjasama untuk menunjang VMTS	√		9	10	11	12	13	14
4	Jumlah Kerjasama untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi	√		9	10	11	12	13	14
5	Jumlah Kerjasama PT luar negeri	√		2	2	2	3	4	5

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum

8. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. RASIONAL

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Mengacu pada Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Nasional tahun 2016 menyatakan bahwa pengelolaan STIKep PPNI Jawa Barat dilakukan oleh Lembaga Penelitian Kepada Masyarakat (BP3MI). BP3MI yang dipimpin oleh Kepala Lembaga, kepala bidang penelitian, dan kepala bidang pengabdian kepada masyarakat memiliki dua unit yaitu pusat studi dan unit pengelola kekayaan intelektual (UPKI). Beberapa pengelolaan penelitian dilakukan pada beberapa level yaitu:

a. Tingkat Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi wajib:

- memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi
- menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
- memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

- menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

b. Tingkat BP3MI

Selain mempunyai tugas yang tercantum dalam statuta, BP3MI juga bertugas:

- menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi
- menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian-memfasilitasi pelaksanaan penelitian
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- melakukan diseminasi hasil penelitian
- memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
- memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1. Kepala BP3MI
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Peneliti

3. DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

Simlitabmas :merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan pengabdian masyarakat.

Renstra Penelitian

:Adalah merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi yang digunakan sebagai pedoman bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademika dalam melakukan penelitian sehingga sesuai dengan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Roadmap Penelitian STIKep
PPNI Jawa Barat

:Adalah arah penelitian Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STIKep PPNI Jawa Barat) yang bersifat multidisiplin dan didukung oleh para peneliti/staf pengajar dari berbagai unsur antara lain dari Jurusan, Fakultas dan Pusat Studi yang terdapat di STIKep PPNI Jawa Barat

Sistem Penjaminan Mutu
Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT)

:Sistem penjaminan mutu penelitian yang memuat prinsip, mekanisme, dan prosedur yang dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan

penelitian di STIKep PPNI Jawa Barat

4. PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat STIKep PPNI Jawa Barat memastikan peningkatan peringkat kinerja penelitian dari tahun ke tahun	Ketua BP3MI memastikan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat melalui peringkat kinerja penelitian
2	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Renstra Penelitian setiap lima tahun sekali	Kepala BP3MI harus menyusun Renstra Penelitian tepat waktu setiap lima tahun sekali
3	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki system perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian setiap tahunnya	Kepala BP3MI menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penelitian terlaksana sesuai dengan jadwal setiap tahun.
4	STIKep PPNI Jawa Barat menerbitkan Jurnal Online STIKep PPNI Jawa Barat paling tidak dua kali dalam setahun	Kepala BP3MI harus menjamin ketepatan penerbitan Jurnal On-line STIKep PPNI Jawa Barat dua kali setahun setiap tahun
5	STIKep PPNI Jawa Barat menyampaikan kinerja BP3MI nya secara regular dan tepat waktu melalui Simlitabmas	Kepala BP3MI harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja BP3MI melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Pimpinan BP3MI dan LPM membentuk Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) untuk menjaga agar hasil penelitian dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional
2. Para pimpinan BP3MI menyusun renstra dan panduan penelitian dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
3. Para pimpinan BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan penelitian melalui pertemuan dan menguploadnya dalam website BP3MI
4. Kepala BP3MI dan Kepala Bagian Penelitian harus membuat sistem penerbitan jurnal agar tepat waktu.
5. Kepala BP3MI membuat jadwal rutin untuk proses upload hasil penelitian ke Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas)

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase penelitian yang sesuai road map		√	75%	80%	80%	90%	100%	100%

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum

8. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. RASIONAL

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sebagai institusi pendidikan yang telah memperoleh bantuan hibah sebagai cluster Utama, STIKep PPNI Jawa Barat wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian. Selain itu STIKep PPNI Jawa Barat aktif untuk mencari pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Penggunaan dana yang diberikan oleh yayasan kepada BP3MI terbagi atas:

1. Dana penelitian internal institut yaitu dana yang diberikan kepada peneliti melalui proses seleksi. Dana penelitian yang diberikan oleh STIKep PPNI Jawa Barat digunakan untuk komponen honor, bahan habis, perjalanan, peralatan penunjang dan publikasi.
2. Dana pengelolaan adalah dana yang disediakan Institut untuk membiayai pengelolaan penelitian dan peningkatan kapasitas peneliti. Dana pengelolaan terdiri atas: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yaitu dana yang disediakan bagi.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

1. Ketua
2. Kepala BP3MI
3. Kepala Prodi.

3. DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

Insentif publikasi penelitian/insentif

kekayaan intelektual :Insentif yang diberikan oleh BP3MI kepada dosen sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi penelitian yang diperolehnya

Penelitian mandiri :Adalah kegiatan penelitian yang didanai oleh pribadi dosen itu sendiri

4. PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat mengatur penyaluran dana dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian (meliputi manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi penelitian/insentif kekayaan intelektual)	STIKep PPNI Jawa Barat melalui Ketua wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian dan menyalurkan melalui BP3Mi (meliputi manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi penelitian/insentif kekayaan intelektual) setiap tahun

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala BP3MI dan LPM membentuk Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) untuk menjaga agar hasil penelitian dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional
2. Kepala BP3MI harus membuat sistem yang dapat mempermudah pengelolaan data keuangan bagi kegiatan penelitian.
3. Kepala BP3MI harus mengkoordinasi potensi sumber sumber hibah eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh para dosen tetap dan mahasiswa

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anggaran penelitian bagi dosen yang bersumber dari perguruan tinggi	√		5 juta/dosen/tahun	6 juta/dosen/tahun	7 juta/dosen/tahun	7.5 juta/dosen/tahun	8 juta/dosen/tahun	8.5 juta/dosen/tahun

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;

7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum

8. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

9. STANDAR LUARAN PENELITIAN

Rasional Standar Luaran Penelitian

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI yaitu menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, perolehan hak kekayaan intelektual, buku ajar maupun teknologi tepat guna bagi dosen mahasiswa dan civitas akademika merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari penelitian. Publikasi dapat dilakukan melalui jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi. Sedangkan perolehan hak kekayaan intelektual dapat berupa HKI, Hak Cipta, Paten, dan Paten Sederhana.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
- b) Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- c) Ketua Program Studi;
- d) Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (BP3MI).

Definisi Istilah

- a) Bagian Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3MI) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Penelitian adalah proses penggalan informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian.
- c) Luaran adalah semua informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk karya ilmiah, kekayaan intelektual, produk.

Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian

- a) Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.
- b) Luaran hasil penelitian yang dimaksud dapat berupa publikasi hasil penelitian pada jurnal, hak kekayaan intelektual dan produk.
- c) Setiap dosen, mahasiswa dan civitas akademika diwajibkan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan luaran penelitian.
- d) Pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan diseminasi luaran hasil penelitian ditetapkan oleh BP3MI.

Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

- a) BP3MI menyusun pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) BP3MI membuat tabel penetapan luaran hasil penelitian yang tercantum dalam buku pedoman penelitian;
- c) BP3MI melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen;
- d) BP3MI memfasilitasi dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk mengusulkan luaran hasil penelitian ke dalam publikasi, HKI dan produk yang ada di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
- e) BP3MI menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam menghasilkan luaran penelitian seperti publikasi, HKI, dan inovasi produk;
- f) Mengembangkan jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
- g) Mengembangkan pusat HKI di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.

Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran	√		75%	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Luaran riset dosen yang mendapatkan rekognisi internasional		√	15%	20%	20%	25%	25%	30%
	Jumlah luaran riset dosen yang diterapkan oleh Masyarakat	√		1 riset/tahun	1 riset/tahun	2 riset/tahun	2 riset/tahun	3 riset/tahun	3 riset/tahun
	Jumlah sitasi publikasi dosen		√	100 sitasi	150 sitasi	200 sitasi	250 sitasi	300 sitasi	400 sitasi

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian.

- a) Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Renstra Penelitian.
- c) Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d) Panduan sitasi karya ilmiah.
- e) Panduan Hak Kekayaan Intelektual.
- f) Formulir monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g) Kuesioner kepuasan layanan terhadap BP3MI.

Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. STANDAR HASIL INOVASI

1. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar inovasi yang mengatur tentang mutu inovasi dosen dan mahasiswa serta penyebaran hasil inovasi dan entrepreneur dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk proses riset, produk riset, proses, perolehan hak paten, dan komersialisasi produk inovasi.

2. Pihak yang bertanggung jawab

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil III
4. Bp3mi
5. Dosen.

3. Definisi Istilah

Hasil Inovasi merupakan hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau kereyakasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial

Manajemen Inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi dalam hal ini dijalankan dan dikelola oleh BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat.

Produk Inovasi adalah produk dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau perekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta

Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang menghasilkan sesuatu yang baru.

Invensi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; reka cipta

4. Pernyataan Isi Standar

a. BP3MI (Badan Penelitian, pengabdian masyarakat dan pengambangan) memberikan layanan :

- data dan informasi hasil Inovasi;
- pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi;
- pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
- publikasi Inovasi;
- pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri;
- akses pembiayaan;

b. BP3MI melaksanakan Perencanaan manajemen inovasi, meliputi aspek: a. komersialisasi; b. operasional; c. finansial; d. risiko; e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan; f. pengawasan dan pembinaan; dan g. hal-hal lain yang diperlukan berdasarkan rencana strategis STIKep PPNI selama lima tahun.

5. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Inovasi

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif
3. Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan
4. Memfasilitasi workshop hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi produk inovasi yang bernilai daya saing
5. Memfasilitasi inoventor untuk mengembangkan produk inovasi hasil penelitian ke arah komersialisasi.
6. Mengidentifikasi TRL (Technology Readiness Level) dari hasil inovasi penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Membentuk sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

8. Mengembangkan enterpreuner yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan income generating dan kemandirian institusi.

6. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Inovasi

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Inovasi Hasil Riset		√	2 inovasi/tahun	2 inovasi/tahun	3 inovasi/tahun	5 inovasi/tahun	5 inovasi/tahun	7 inovasi/tahun
	Jumlah Pusat Unggulan IPTEK		√	1 unggulan	2 unggulan	2 unggulan	2 unggulan	3 unggulan	3 unggulan

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c. Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d. SOP Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
- e. SOP Penerbitan Sertifikat HKI
- f. Buku panduan/pedoman kegiatan inovasi
- g. Laporan inovasi

8. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

11. STANDAR PENYELENGGARAAN FORUM ILMIAH

Rasional Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI yaitu menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam diseminasi penelitian. Selain itu, forum ilmiah juga memfasilitasi dosen untuk dapat sharing dan mendapatkan update ilmu pengetahuan dari ekspertise yang terlibat.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola kegiatan penelitian baik penelitian dosen secara mandiri maupun berkelompok.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
- b) Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- c) Ketua Program Studi;
- d) Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (BP3MI).

Definisi Istilah

- a) Bagian Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3MI) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b) Forum Ilmiah adalah wahana untuk melakukan presentasi maupun diskusi ilmiah. Forum ilmiah sendiri terdiri dari berbagai jenis, berdasarkan model pelaksanaan dan forumnya, di samping itu juga ditinjau berdasarkan cakupan pesertanya yakni peserta menurut kalangan luas atau terbatas. Presentasi makalah bisa dilakukan dalam forum ilmiah pada kalangan luas juga terbatas.

Pernyataan Isi Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

- a) Forum ilmiah nasional dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan antara lain: pembicara/narasumber bereputasi nasional, pelaksanaan seminar diikuti oleh lebih dari satu institusi.
- b) Forum ilmiah internasional dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan antara lain: pembicara/narasumber bereputasi internasional dan berasal dari lebih dari 3 negara berbeda, pelaksanaan seminar diikuti oleh minimal berasal dari 3 negara.
- c) Forum ilmiah nasional/internasional dapat dilaksanakan melalui call of paper maupun tidak.
- d) BP3MI dapat mengatur waktu pelaksanaan kegiatan forum ilmiah baik nasional maupun internasional.
- e) BP3MI menyediakan dana stimulan untuk penyelenggaraan forum ilmiah.
- f) Penyusunan anggaran dalam kegiatan forum ilmiah dilakukan oleh kepanitiaan terkait dan mendapatkan persetujuan dari BP3MI.
- g) Narasumber forum ilmiah nasional harus mempunyai reputasi nasional, sedangkan narasumber pada seminar internasional harus mempunyai internasional.
- h) Penggunaan dana stimulan untuk kegiatan forum ilmiah wajib dilaporkan kepada Bagian Keuangan.

Strategi Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

- a) BPMI menyusun panduan penyelenggaraan forum ilmiah;
- b) BP3MI memfasilitasi dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah baik selaku panitia, peserta maupun moderator;
- c) Memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi sebagai speaker atau pembicara dalam forum ilmiah;
- d) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dan melakukan publikasi sesuai target publikasi dalam penyelenggaraan forum ilmiah.

Indikator Ketercapaian Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penyelenggaraan forum ilmiah		√	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah.

- a) Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Renstra Penelitian.
- c) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e) Panduan sitasi karya ilmiah.

- f) Panduan Hak Kekayaan Intelektual.
- g) Kuesioner kepuasan layanan terhadap BP3MI.
- h) Prosedur penyelenggaraan forum ilmiah.

Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

12. STANDAR PENERBITAN JURNAL PENELITIAN

RASIONAL

Standar penerbitan jurnal penelitian merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar penerbitan jurnal penelitian meliputi perancangan, perumusan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar penerbitan jurnal penelitian. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Penerbitan jurnal penelitian diperlukan untuk memberikan acuan mengenai kriteria minimal dalam penamaan jurnal, manajemen tata kelola jurnal, tata cara penulisan, peninjauan substansi artikel, dan keberkayaan terbitan. Standar penjaminan mutu penerbitan jurnal penelitian sebagai upaya meningkatkan kinerja dosen dalam penelitian. Setiap artikel yang diterbitkan perlu melalui proses yang tersistem agar dapat menjamin kualitas penerbitan.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi penerbitan Jurnal penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola penerbitan Jurnal Penelitian.

Peningkatan terbitan jurnal baik secara kualitas maupun kuantitas berada dalam koordinasi bagian Penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan Inovasi dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian merupakan kegiatan proses penggalian informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian
- b. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.

- c. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.
- d. Kontrak penelitian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana PkM berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e. Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
- f. Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikan secara meluas kepada masyarakat. Kriteria minimal jurnal adalah sebagai berikut:
 - Karya ilmiah yang diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - Memiliki terbitan versi online
 - Memiliki e-ISSN dan p-ISSN
 - Dikelola secara professional meliputi ketepatan keberkalaan, ketersediaan template dan petunjuk penulisan, kelengkapan tim penyunting dan peninjau.
- g. Penerbit jurnal penelitian adalah lembaga organisasi pengelola penerbitan hasil penelitian yang memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan kesinambungan penerbitan jurnal, pembiayaan, dan naungan hukum bagi jurnal yang diterbitkan.
- h. Pengelola jurnal adalah tim yang dibentuk dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menentukan nama Jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, indeksasi dan akreditasi jika diperlukan
 - Menentukan dan mengelola keanggotaan tim penyunting
 - Mendefinisikan hubungan antar penerbit, penyunting, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak.

- Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
- Melakukan telaah kebijakan jurnal.
- Mempublikasikan jurnal secara teratur sesuai jadwal.
- Menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.
- Membangun jaringan kerjasama dan pemasaran serta mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- 1) Yayasan;
- 2) Ketua;
- 3) Wakil Ketua III
- 4) Ketua Program Studi;
- 5) Kepala Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi
- 6) Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

PERNYATAAN ISI STANDAR

Kode	Pernyataan standar	Pernyataan isi standar
1.	Jurnal penelitian kepada masyarakat memiliki manajemen pengelolaan jurnal yang tersistem.	Dokumen manajemen pengelolaan jurnal.
2.	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tim pengelola jurnal yang sesuai dengan kualifikasi serta memiliki komitmen penuh pelaksanaan tanggung jawab.	Ketersediaan dokumen legal penetapan tim pengelola jurnal Penelitian
3.	Jurnal Penelitian memiliki keberkayaan penerbitan.	Prosedur penerbitan jurnal Penelitian

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan dalam Standar Penerbitan Jurnal Penelitian terdiri atas:

- 1) BP3Mi, Lembaga penjamin Mutu STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan Mutu kegiatan Penelitian untuk menjaga agar hasil Penelitian dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional
- 2) BP3MI menyusun renstra dan panduan Penelitian dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
- 3) BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Penelitian dan mendokumentasikan secara cetak maupun digital.
- 4) BP3MI membentuk tim pengelola Jurnal Penelitian dengan kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penerbitan artikel di jurnal Penelitian.
- 5) BP3MI memfasilitasi pencapaian luaran-luaran Penelitian kepada masyarakat untuk menunjang kinerja Penelitian.

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah jurnal terbitan STIKEP PPNI JAWA BARAT yang terakreditasi/terindeks nasional		√	1	1	1	1	1	1
	Jumlah jurnal STIKEP PPNI JAWA BARAT yang terindeks oleh lembaga bereputasi		√	0	0	0	0	1	1

DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Penelitian

2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
3. Rencana strategis Penelitian
4. Dokumen roadmap Penelitian
5. Memiliki petunjuk penulisan artikel, submission dan publikasi artikel.
6. Boring akreditasi arjuna
7. Pedoman pengelolaan jurnal Penelitian

REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- g) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h) Matriks penilaian borang Akademik dan boring akreditasi arjuna.

13. STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a) Penelitian merupakan suatu kegiatan proses penggalian informasi secara informasi dan sistematis yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap Penelitian.
- b) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.
- c) Proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian.
- d) Kontrak Penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e) Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
- f) Standar kerjasama penelitian merupakan kriteria minimal mengenai inisiasi, pelaksanaan dan keberlangsungan kerjasama dalam bidang penelitian.
- g) Jejaring kerjasama yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian merupakan mitra kerjasama yang melaksanakan kerjasama berdasarkan prinsip *mutual advantages*.
- h) Ruang lingkup kerjasama bidang penelitian meliputi semua hal yang meningkatkan kinerja penelitian.

2. RASIONAL

Standar kerjasama Penelitian merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar kerjasama Penelitian meliputi perancangan, perumusan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar kerjasama. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar kerjasama penelitian diturunkan dari SN DIKTI dan indikator penilaian akreditasi LAMPTKes, baik institusi maupun program studi. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam kelembagaan yang dibentuk oleh STIKep PPNI Jawa barat untuk melakukan kerjasama Penelitian antara peneliti dengan mitra.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola kegiatan penelitian baik penelitian dosen secara mandiri maupun berkelompok yang melibatkan kerjasama di bidang penelitian. Peningkatan kerjasama Penelitian berada dalam koordinasi bagian penelitian dan bagian kerjasama dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- a) Yayasan;

- b) Ketua;
- c) Wakil Ketua III
- d) Ketua Program Studi;
- e) Kepala Bagian PKM dan Kerjasama
- f) Kepala Satuan Penjaminan Mutu (LPMPT).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Kode	Pernyataan standar	Pernyataan isi standar
4.	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pelaksanaan Penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan dokumen pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5.	STIkep PPNI jawa Barat menetapkan metode dan instrument pelaksanaan kerjasama Penelitian secara relevan, akuntable dan mewakili ukuran	Ketersediaan dokumen prosedur metode pelaksanaan kerjasama penelitian

	ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	
6.	Menetapkan kriteria minimal peneliti yang melaksanakan kerjasama penelitian dengan mitra	Ketersediaan kualifikasi peneliti
7.	STIKep PPNI Jawa Barat mengadakan evaluasi dan penilaian penelitian dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa barat yang melibatkan kerjasama mitra.	Ketersediaan dokumen hasil audit internal
8.	Pelaksana PkM memiliki kolaborasi pelaksanaan Penelitian bersama dengan mitra kerjasama baik dari wahana praktik, perguruan tinggi maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.	Ketersediaan dokumen legal perjanjian kerjasama penelitian

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan dalam Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a) BP3Mi (dibantu sekretaris BP3Mi), kepala LPM STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan MUtu bagi kegiatan Penelitian untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional
- b) BP3MI menyusun renstra dan panduan Penelitian dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
- c) BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengunggahnya secara digital
- d) BP3MI berkoordinasi dengan bagian Kerjasama untuk memfasilitasi pelaksanaana kerjasama di bidang Penelitian
- e) BP3Mi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian yang melibatkan mitra kerjasama berkoordinasi dengan Unit bagian terkait

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerjasama dengan mitra kerjasama yang mendukung VMTS	√		30%	30%	40%	50%	50%	60%

7. DOKUMEN TERKAIT

- a) Dokumen Standar Penelitian Rencana Induk Pengembangan PkM
- b) Rencana strategis Penelitian
- c) Dokumen roadmap penelitian
- d) Prosedur pengajuan kerjasama dalam Penelitian
- e) Prosedur pengajuan proposal Penelitian
- f) Prosedur pengajuan dokumen administrasi pelaksanaan Penelitian


8. REFERENSI



- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

PENGESAHAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT	No. Dokumen	
	Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	Revisi ke	4
	Kelompok Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil PkM, 2. Standar isi PkM, 3. Standar proses PkM, 4. Standar penilaian PkM, 5. Standar pelaksana PkM, 6. Standar sarana dan prasarana PkM, 7. Standar pengelolaan PkM, 	Halaman	

	8. Standar pembiayaan PkM 9. Standar Kerjasama PKM 10. Standar Luaran PKM 11. Standar Penerbitan Jurnal PKM	
--	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Mutiar, MSN	Ka. BP3MI		10 Januari 2022

Pemeriksaan	Linlin Lindayani, Ph.D	Wakil Ketua I		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	Ketua STIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP		10 Januari 2022

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

3. RASIONAL

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh STIKep PPNI Jawa Barat. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Premnristekdikti No. 44 Tahun 2015 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian hasil PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;

2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi STIKep PPNI Jawa Barat dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai Pengembangan Ilmu bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- b. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat harus menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya.
- c. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- d. BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada:
 - 1) Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya;
 - 2) Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 5) Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran;
- 6) Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat.
- e. Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi STIKep PPNI Jawa Barat.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Kepala BP3MI, Kepala Pusat pengabdian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Luaran pengabdian masyarakat dosen yang mendapatkan rekognisi internasional		√	0	1 publikasi/tahun	1 publikasi/tahun	1 publikasi/tahun	1 publikasi/tahun	1 publikasi/tahun
	Jumlah luaran pengabdian masyarakat dosen yang diterapkan oleh masyarakat	√		1 PKM/tahun	1 PKM/tahun	1 PKM/tahun	1 PKM/tahun	1 PKM/tahun	1 PKM/tahun
	integrasi PkM pada pembelajaran	√		75%	80%	90%	100%	100%	100%

8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen
- d) Mahasiswa

9. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP Pelaporan Hasil PkM

10. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - 6) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

- a. Isi materi pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi materi pengabdian kepada masyarakat tersebut bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dalam rangka menjamin isi pengabdian kepada masyarakat pada STIKep PPNI Jawa Barat maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian hasil PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;

5. Kepala BP3MI

6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator
Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian
Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
	4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat

Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. 5. Ada program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry	

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Ketua menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat
- b. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat dan BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan program studi
- c. Proqram studi mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat

- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah publikasi hasil PKM	√		3 publikasi/tahun	3 publikasi/tahun	4 publikasi/tahun	4 publikasi/tahun	5 publikasi/tahun	5 publikasi/tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen
- d) Mahasiswa

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP Pelaporan Isi PkM
- e) Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat,
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya,
3. peningkatankapasitas masyarakat,atau
4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan PKM dilaksanakan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PKM yang harus disosialisasikan dan mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

Kegiatan PKM dapat dilaksanakan oleh:

1. dosen, sebagai bagian dari tugas tridarma perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut PKM dosen.
2. mahasiswa, sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusandalamatakuliah berpengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut PKM mahasiswa.

Kegiatan PKM dosen terdiri atas :

1. PKMunggulan, yang merupakan PKM untuk mencapai keunggulan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai Renstra PKM.

2. PKM tematik, yang merupakan PKM yang ditujukan untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Kegiatan PKM dosen dapat dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa.

Kegiatan PKM mahasiswa harus memenuhi Standar PKM dan peraturan yang ditetapkan program studinya dan harus dibimbing oleh dosen pembimbing. Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Bentuk pembelajaran 1 (satu) pada proses pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Hasil kegiatan PKM mahasiswa program sarjana wajib berbentuk laporan PKM dan dipublikasikan sekurang-kurangnya pada repository STIKep PPNI Jawa Barat.

Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan tahapan:

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam wujud dokumen perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Pembuatan dokumen perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh program studi.
 - c. Dokumen Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sekurang-kurangnya memuat deskripsi analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, target luaran, waktu pelaksanaan, serta pembiayaan.
2. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- b. Pelaksanaan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
 - c. Pelaksanaan PKM harus didukung oleh sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Proses pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diketahui antara lain oleh Ketua Program Studi atau Wakil atau Rektor.
 - e. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus sepengetahuan dosen pembimbing.
3. Pelaporan
- a. Pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sekurang-kurangnya memuat analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang dilakukan, luaran, waktu pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan, laporan keuangan.
 - b. Pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan paling lambat 1 bulan dari masa berakhirnya kegiatan.
 - c. Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diserahkan kepada Institut melalui lembaga yang ditunjuk.
 - d. Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diserahkan kepada dosen pembimbing.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BP3MI)
3. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI
4. Wakil
5. Ketua Program Studi
6. Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat
7. PIC PKM Program Studi

8. DosenPelaksana PKM

9. MahasiswaPelaksana PKM

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

:Kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

:Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

4. INDIKATOR ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Waket Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Waket, dan Kepala BP3MI membuat peraturan mengenai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran sks dalam kurikulum setiap program studi.	Ketersediaan peraturan mengenai besaran sks Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurikulum setiap program studiyang harus dilakukan oleh mahasiswadan disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
2	Kepala BP3MI membuat buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang	1. buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disahkan oleh pimpinan institute, yang memuat :

<p>disahkan oleh pimpinan institut yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan mengenai besaran sks PKM dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 7 b. Standar prosedur pelaksanaan PKM (tahapan pelaksanaan PKM) c. Standar Perencanaan PKM, termasuk standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan mengenai besaran sks PKM dalam kurikulum setiap program studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. b. Standar prosedur pelaksanaan PKM (tahapan pelaksanaan PKM) c. Standar Perencanaan PKM, termasuk standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM d. Standar Pelaksanaan PKM e. Standar Pelaporan PKM, termasuk standar Dokumen Pelaporan PKM. f. Standar Publikasi PKM. <ol style="list-style-type: none"> 2. Upload buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa ke websiteBP3MI. 3. Sosialisasi buku Panduan PKM kepada dosen dan mahasiswa.
--	--

	<p>d. Standar Pelaksanaan PKM</p> <p>e. Standar Pelaporan PKM, termasuk standar Dokumen Pelaporan PKM.</p> <p>f. Standar Publikasi PKM.Buku</p> <p>Pedoman PKM tersebut disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa, mudah diakses, dan dipahami oleh pemangku kepentingan.</p>	
3	<p>Kepala BP3MI, Waket, dan Ketua Program Studi harus menjamin bahwa proses Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan PKM. 2. Persentase PKM yang pelaksanaannya memenuhi standar proses (memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)

	mahasiswa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dimana setiap tahapan mengikuti standar yang ditetapkan	
4	Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap dosen tetap melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM. 2. Persentase kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil, dan Kepala BP3MI membuat peraturan mengenai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran sks dalam kurikulum setiap program studi dan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa.

2. Kepala BP3MI dan Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI menyusun buku Panduan PKM yang berisi standar pelaksanaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa.
3. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI mengupload Panduan PKM ke website BP3MI.
4. Kepala BP3MI (dibantu Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM Prodi) melakukan sosialisasi standar pelaksanaan kegiatan PKM kepada dosen dan mahasiswa melalui pertemuan.
5. Rektor melalui Waket Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama membangun kerjasama PKM dengan instansi dalam dan luar negeri (termasuk Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan PKM.
6. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI, Waket, dan Kaprodi meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa melalui pelatihan dan pendampingan terkait penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM untuk mendapatkan hibah eksternal PKM dari dalam dan luar negeri serta terkait pengelolaan pelaksanaan kegiatan PKM dengan memanfaatkan dana eksternal.
7. Kepala BP3MI, Waket, dan Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat menyeleksi proposal hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan kesesuaian proposal hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat dengan standar Dokumen Perencanaan Pelaksanaan PKM.
8. Kepala BP3MI memberikan surat penugasan pelaksanaan PKM dan surat keterangan PKM kepada dosen dan mahasiswa jika pengelolaannya sesuai dengan standar proses (ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) yang disajikan dalam dokumen yang ditetapkan dalam Standar Proses.
9. Kepala BP3MI (dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM) mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan.

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PKM yang didanai		√	29 PKM	30 PKM	31 PKM	31 PKM	31 PKM	31 PKM
	Persentase PKM yang sesuai road map		√	75%	80%	80%	90%	100%	100%
	Jumlah PKM dosen tetap lingkup wilayah	√		1 PKM/dosen/tahun	1 PKM/dosen/tahun	1 PKM/dosen/tahun	1 PKM/dosen/tahun	1 PKM/dosen/tahun	1 PKM/dosen/tahun

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

8. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

1. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian terhadap proses dan hasil PKM harus memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses PKM.

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat. Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM dosen mengacu pada Pedoman Pelaksanaan kegiatan PKM (Buku Panduan PKM). Teknik dan instrumen penilaian proses dan hasil PKM mahasiswa mengacu pada Pedoman Pelaksanaan kegiatan PKM (Buku Panduan PKM) dan peraturan program studi yang tertuang pada RPS mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Kepala BP3MI
2. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI
3. Wakil
4. Ketua Program Studi
5. Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat
6. PIC PKM Program Studi

7. Dosen Pelaksana PKM
8. Mahasiswa Pelaksana PKM

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
Penilaian Kelayakan Pengabdian Kepada Masyarakat	:Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap pengajuan proposal
Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	:Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap monitoring kemajuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat
Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	:Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer STIKep PPNI Jawa Barat pada tahap akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen STIKep PPNI Jawa Barat

4. INDIKATOR ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Kepala BP3MI membuat mekanisme penilaian kegiatan PKM yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM (tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara	Ketersediaan mekanisme penilaian PKM yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

<p>berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan); memenuhi unsur edukatif, akuntabel, dan transparan; memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM; menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili</p>	
---	--

	ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.	
2	2Kepala BP3MI mensosialisasikan mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa.	Sosialisasi mekanisme penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Penilaian Abdimasterdiri atas:

1. Kepala BP3MI menyusun buku panduan mengenai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.
2. Kepala BP3MI (dibantu Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI), Waket, dan Kaprodi (dibantu PIC PKM Prodi) melakukan sosialisasi buku panduan mengenai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.
3. Kepala BP3MI, Waket, dan Reviewer Hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat melakukan penilaian kelayakan PKM hibah PKM STIKep PPNI Jawa Barat dosen dan mahasiswa berdasarkan Standar Penilaian PKM pada saat Evaluasi dan Monitoring Kemajuan

Pengabdian Kepada Masyarakat dan saat Evaluasi dan Monitoring Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat. Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Pengusul melalui website BP3MI (Simpenmas.ac.id).

4. Standar penilaian menjadi acuan Kepala BP3MI untuk menilai pemberian surat keterangan PKM kepada dosen dan mahasiswa yang melaporkan hasil kegiatan PKM yang dilakukannya

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah reviewer internal PkM		√	2 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	5 orang

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

8. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi kualifikasi akademik pelaksana, hasil pengabdian yang pernah dilakukan pelaksana dan penguasaan metodologi penerapan keilmuan

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian hasil PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;

3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BP3MI
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik STIKep PPNI Jawa Barat dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c. Kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
- d. Kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus mengaplikasikan nilai-nilai keperawatan ke dalam tindakan nyata.
- e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat.
- f. Pelaksana kegiatan PkM STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat tentang PkM

- c. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, semiloka dan sebagainya.
- d. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM.
- e. Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PKM dosen		√	35 mahasiswa	35 mahasiswa	45 mahasiswa	45 mahasiswa	60 mahasiswa	70 mahasiswa

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Dosen
- d) Mahasiswa

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP Pelaporan Isi PkM
- e) Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- g) SK Jabatan Fungsional,
- h) SOP penegakan kode etik pelaksana PkM.

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Sekolah Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang disediakan oleh STIKep PPNI Jawa Barat untuk kegiatan penelitian terdiri atas:

1. Standar Sarana Penelitian Standar sarana penelitian terdiri atas: kelas, ruang kerja bagi pengelola BP3MI, ruang kerja bagi staf BP3MI, ruang rapat, laboratorium, studio, bengkel kerja, ruang asisten, ruang gallery, unit produksi yang dilengkapi manual prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan
2. Standar Prasarana Penelitian terdiri atas: ketersediaan lahan dan bangunan, fasilitas umum (air, listrik, sanitasi, drainase, instalasi pengelolaan limbah, mushola, sarana teknologi informasi dan perpustakaan yang dapat digunakan bersama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu dosen dan mahasiswa dapat menggunakan sarana dan prasarana lembaga lain di luar Sekolah Tinggi dengan sepengetahuan pihak Sekolah Tinggi.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:

1. KepalaBP3MI
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Peneliti
4. Mahasiswa.

3. DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:

Sarana dan Pra-sarana Penelitian	:Fasilitas penelitian yang digunakan sebagai salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program penelitian sesuai fungsi yang telah ditetapkan
Prosedur	:uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Urutan langkah tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, dan koheren.
Instruksi Kerja	:prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis
Pengelola laboratorium	:Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk mengelola laboratorium dalam hal ini bisa kepala laboratorium atau teknisi laboratorium

4. PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi informasi, dan perpustakaan yang layak dan memenuhi persyaratan minima	Ketua dan Kepala BP3MI menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi informasi, dan perpustakaan sesuai dengan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian
2	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Kepala BP3MI memfasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

3	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen yang memuat mekanisme penelitian Bersama dengan Lembaga lain	Kepala BP3MI membuat mekanisme penelitian bersama dengan lembaga lain yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Sekolah Tinggi dan lembaga lain tersebut
4	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan pada setiap laboratorium	Ketua Program Studi memastikan ketersediaan prosedur bagi peneliti dan mahasiswa untuk setiap penggunaan alat serta instruksi kerja untuk setiap peralatan pada setiap laboratorium

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi sarana teknologi informasi, dan perpustakaan sesuai dengan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan³.Ketersediaan

mekanisme penelitian bersama dengan lembaga lain yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Sekolah Tinggi dan lembaga lain tersebut.

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerjasama dengan mitra kerjasama yang mendukung VMTS	√		30%	30%	40%	50%	50%	60%
2	Jumlah Kerjasama dengan mitra	√		20	22	25	28	30	35
3	Jumlah Kerjasama untuk menunjang VMTS	√		9	10	11	12	13	14
4	Jumlah Kerjasama untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi	√		9	10	11	12	13	14
5	Jumlah Kerjasama PT luar negeri	√		2	2	2	3	4	5

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;

6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengelolaan Kurikulum

8. REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut.

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STIKep PPNI Jawa Barat dilaksanakan oleh :

1. STIKep PPNI Jawa Barat, yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BP3MI) untuk pengelolaan PKM dosen.
3. Program Studi untuk pengelolaan PKM mahasiswa dalam mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.

Institut berkewajiban:

1. memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. menyusun kriteria dan prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
3. .menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melaluipangkalan data pendidikan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat mempunyai kewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;

6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang berprestasi;
8. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
10. menyusun laporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dikelolanyadan menyampaikan kepada Ketua sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa, program studi wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan peta jalan kegiatan PKM program studi sesuai dengan rencana program PKM STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PKM dari mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk perolehan CPL;
3. Memfasilitasi pelaksanaan PKM mahasiswa;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM mahasiswa; dan
5. Menyusun lporan PKM mahasiswa dan menyampaikan kepada LPPM sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data STIKep PPNI Jawa Barat setiap akhir semester.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UPPS
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(BP3MI)
5. Kepala Bagian PKM BP3MI
6. Waket
7. Ketua Program Studi
8. PIC PKM Prodi.

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Simlitabmas :Merupakan sistem informasi yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitiandan pengabdian masyarakat.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat :Merupakanarahankebijakandalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi yang digunakan sebagai pedoman bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademik dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga sesuai dengan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Road map atau Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat

:Adalah penunjuk arah Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat yang mengintegrasikan seluruh rencanadan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam rentang waktu tertentu sehingga bisa tercapai hasil sesuai yang di targetkan.

Diseminasi

:Kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

4. INDIKATOR ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

1	Kepala BP3MI harus membuat renstra PKM dengan mengacu pada rencana strategis institut	Ketersediaan dokumen rencana strategis PKM BP3MI yang merupakan bagian dari Renstra STIKep PPNI Jawa Barat dan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa.
2	Kepala BP3MI harus memfasilitasi kegiatan pelaksanaan PKM setiap tahun.	Ketersediaan dokumen SOP/prosedur untuk semua kegiatan PKM dan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa.
3	Kepala BP3MI harus melakukan kegiatan evaluasi program pelaksanaan PKM setiap tahun yang meliputi: a. Penyusunan laporan kegiatan PKM b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung	Ketersediaan dokumen hasil audit internal yang dilaksanakan setiap tahun

	keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	
4	Kepala BP3MI harus membuat diseminasi hasil PKM minimal satu kali setiap tahun.	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM yang dilaksanakan BP3MI setiap tahun (minimal satu kali)
5	Kepala BP3MI harus melakukan kegiatan pelatihan peningkatan	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PKM.
6	Kepala BP3MI harus membuat sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi yang ditinjau setiap lima tahun sekali	Ketersediaan dokumen sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi dan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa.

7.	Kepala BP3MI harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja BP3MI melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun	Ketepatan waktu penyampaian kinerja BP3MI melalui Simlitabmas.
8.	Kepala BP3MI harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skala nasional. 2. Jumlah kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skala internasional

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Kepala BP3MI (dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI), Kepala LPM STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem Penjaminan Mutu bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional.
2. Kepala BP3MI (dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI) menyusun renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

3. Kepala BP3MI(dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI) melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pertemuan dan menguploadnya dalam website BP3MI.
4. Kepala BP3MI membuat jadwal rutin untuk proses up loadhasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas)

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah reviewer internal PkM		√	2 orang	3 orang	3 orang	4 orang	4 orang	5 orang

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

8. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan abdimas Institut menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang dikelola oleh BP3MI. Selain dari dana internal STIKep PPNI Jawa Barat, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan dan pembiayaan PKM oleh STIKep PPNI Jawa Barat digunakan untuk kegiatan PKM oleh dosen dan pengelolaan PKM oleh BP3MI.

Dana kegiatan PKM digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat
2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat
4. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat
6. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dana pengelolaan PKM digunakan untuk :

1. Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas pelaksana.
3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

STIKep PPNI Jawa Barat berusaha terus meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM melalui berbagai program hibah yang didanai secara internal maupun mendorong dosen-dosen untuk mengikuti hibah kompetitif yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti, maupun lembaga lainnya. Sehingga dalam salah satu strategi yang akan dilakukan oleh BP3MI adalah memfasilitasi staf dosen untuk mengadakan kegiatan PKM secara tim serta melibatkan mahasiswa, mendapatkan dana PKM, baik internal maupun eksternal, dan diseminasi hasil PKM.

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kepala Bagian PKM BP3MI
5. Waket
6. Reviewer Hibah PKM

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Dana Internal :Dana yang dikeluarkan oleh STIKep PPNI Jawa Barat dan dikelola oleh BP3MI yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 Dana swadana: Adalah kegiatan Abdimas yang didanai oleh pribadi dosen itu sendiri

4. INDIKATOR ISI STANDAR

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Kepala BP3MI wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat (meliputi perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga dalam negeri (dikti dan non dikti) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga Luar Negeri Pendanaan PKM yang berasal dari mitra luar negeri (juta Rp)

	kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat) setiap tahun.	
2	Kepala BP3MI harus menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.	Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Kepala BP3MI(dibantu Kepala BagianPengabdian Kepada MasyarakatBP3MI)mendata dan mensosialisasi skema-skema kegiatan PKM yang mungkin dilakukan kepada dosen.
2. Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama dan Ketua BP3MI membangun kerjasama PKM dengan instansi dalam dan luar negeri(termasuk Perguruan Tinggi).

3. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan hibah eksternal PKM dari dalam dan luar negeri serta pelatihan pengelolaan pelaksanaan kegiatan PKM yang berkualitas dengan memanfaatkan dana eksternal untuk menghasilkan luaran PKM yang unggul.
4. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat BP3MI menyelenggarakan pelatihan penulisan publikasi hasil kegiatan PKM bagi dosen dan mahasiswa.
5. STIKep PPNI Jawa Barat memberikan insentif publikasi hasil kegiatan PKM di proceeding dan jurnal nasional dan internasional serta perolehan HKI dari kegiatan PKM kepada dosen dan mahasiswa.
6. Ketua BP3MI, Waket, dan reviewer memprioritaskan pendanaan bagi PKM dosen dan mahasiswa yang sesuai standar PKM STIKep PPNI Jawa Barat.
7. STIKep PPNI Jawa Barat memberikan penghargaan PKM Award bagi dosen dan mahasiswa yang berprestasi di bidang PKM dimana salah satu indikatornya adalah luaran PKM yang dihasilkan.

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anggaran PKM bagi dosen yang bersumber dari perguruan tinggi	√		7 juta/dosen/tahun	8 juta/dosen/tahun	9 juta/dosen/tahun	10 juta/dosen/tahun	10 juta/dosen/tahun	10 juta/dosen/tahun

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

8. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

9. STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi Istilah

- a) Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat dalam beberapa aktifitas yang merupakan hilirisasi kegiatan penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun.
- b) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.
- c) Proposal pengabdian masyarakat adalah rencana kegiatan PkM yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan PkM.
- d) Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana PkM berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e) Pelaporan PkM merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PkM yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
- f) Standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai inisiasi, pelaksanaan dan keberlangsungan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- g) Jejaring kerjasama yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan mitra kerjasama yang melaksanakan kerjasama berdasarkan prinsip *mutual advantages*.
- h) Ruang lingkup kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi semua hal yang meningkatkan kinerja PkM.

Rasional Standar Kerjasama Pengabdian Masyarakat

Standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar kerjasama Pengabdian kepada masyarakat meliputi perancangan, perumusan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar kerjasama. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, diturunkan dari SN DIKTI dan indikator penilaian akreditasi LAMPTKes, baik institusi maupun program studi. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam kelembagaan yang dibentuk oleh STIKep PPNI Jawa barat untuk melakukan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat antara pelaksana PkM dengan mitra.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu PkM secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola kegiatan Pengabdian masyarakat baik PkM dosen secara mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kerjasama pengabdian masyarakat berada dalam koordinasi bagian PPM dan bagian kerjasama dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- a) Yayasan;
- b) Ketua;
- c) Wakil Ketua III
- d) Ketua Program Studi;
- e) Kepala Bagian PKM dan Kerjasama
- f) Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

PERNYATAAN ISI STANDAR

Kode	Pernyataan standar	Pernyataan isi standar
1.	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan dokumen pedoma Pengabdian kepada masyarakat
2.	STIkep PPNI jawa Barat menetapkan metode dan instrument pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat secara relevan, akuntable dan	Ketersediaan dokumen prosedur metode pelaksanaan kerjasama Pkm

	mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	
3.	Menetapkan kriteria minimal pelaksana kegiatan PkM bersama dengan mitra	Ketersediaan kualifikasi pelaksana pengabdian masyarakat.
4.	STIKep PPNI Jawa Barat mengadakan evaluasi dan penilaian PkM dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa barat yang melibatkan kerjasama mitra	Ketersediaan dokumen hasil audit internal
5.	Pelaksana PkM memiliki kewajiban membina kolaborasi pelaksanaan PkM bersama dengan mitra kerjasama baik dari wahan praktik, perguruan tinggi maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.	Ketersediaan dokumen legal perjanjian kerjasama PkM

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan dalam Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a) BP3Mi (dibantu sekretaris BP3Mi), kepala LPM STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan MUtu bagi kegiatan PkM untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional

- b) BP3MI(dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI) menyusun renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya
- c) BP3MI(dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI) melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengunggahnya secara digital
- d) BP3MI berkoordinasi dengan bagian Kerjasama untuk memfasilitasi pelaksanaa kerjasama di bidang Pengabdian kepada masyarakat
- e) BP3Mi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang melibatkan mitra kerjasama berkoordinasi dengan Unit bagian terkait

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kerjasama untuk menunjang tri dharma perguruan tinggi	√		9	10	11	12	13	14

DOKUMEN TERKAIT

- a) Dokumen Standar pengabdian kepada masyarakat Rencana Induk Pengembangan PkM
- b) Rencana strategis PKM
- c) Dokumen roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Prosedur pengajuan kerjasama dalam Pengabdian kepada masyarakat
- e) Prosedur pengajuan proposal PkM
- f) Prosedur pengajuan dokumen administrasi pelaksanaan PkM

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

10. STANDAR LUARAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Rasional Standar Luaran PkM

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI yaitu menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bidang kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Luaran PKM berupa publikasi ilmiah, publikasi media massa, perolehan hak kekayaan intelektual, buku ajar maupun teknologi tepat guna merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari PKM. Publikasi dapat dilakukan melalui jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi ataupun media massa. Sedangkan perolehan hak kekayaan intelektual dapat berupa HKI, Hak Cipta, Paten, dan Paten Sederhana.

Pihak yang Bertanggung Jawab

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
- b) Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- c) Ketua Program Studi;
- d) Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (BP3MI).

Definisi Istilah

- a) Bagian Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3MI) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses hilirisasi hasil penelitian yang diimplementasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat sesuai dengan RoadMap PKM.
- c) Luaran adalah semua informasi yang dihasilkan dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dalam bentuk karya ilmiah, berita media massa, kekayaan intelektual, produk.

Pernyataan Isi Standar Luaran PkM

- a) Standar luaran PKM merupakan kriteria minimal kemampuan dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk melakukan diseminasi hasil PKM.
- b) Luaran hasil PKM yang dimaksud dapat berupa publikasi hasil PKM pada jurnal, media massa, hak kekayaan intelektual dan produk.
- c) Setiap dosen, mahasiswa dan civitas akademika diwajibkan memiliki kapasitas kemampuan yang mumpuni dalam penyusunan luaran PKM.
- d) Pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan diseminasi luaran hasil PKM ditetapkan oleh BP3MI.

Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

- a) BP3MI menyusun pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) BP3MI membuat tabel penetapan luaran hasil PKM yang tercantum dalam buku pedoman PKM;
- c) BP3MI melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen;
- d) BP3MI memfasilitasi dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk mengusulkan luaran hasil PKM ke dalam publikasi, media massa, HKI dan produk yang ada di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
- e) BP3MI menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam menghasilkan luaran PKM seperti publikasi, media massa, HKI, dan inovasi produk;
- f) Mengembangkan jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
- g) Mengembangkan pusat HKI di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.

Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian PKM dosen dengan VMTS	√		30%	50%	60%	70%	80%	100%

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a) Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Renstra PKM.
- c) Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d) Panduan Hak Kekayaan Intelektual.
- e) Formulir monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f) Kuesioner kepuasan layanan terhadap BP3MI.

Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

11. STANDAR PENERBITAN JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DEFINISI ISTILAH

- a) Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat dalam beberapa aktifitas yang merupakan hilirisasi kegiatan penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun.
- b) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan rencana kegiatan untuk disetujui dan didanai.
- c) Proposal pengabdian masyarakat adalah rencana kegiatan PkM yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis dan terstruktur yang disusun oleh dosen dan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan PkM.
- d) Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana dengan pengelola dana PkM berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e) Pelaporan PkM merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PkM yang meliputi laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan sistematika yang telah ditentukan pada panduan pelaksanaan Penelitian dan PkM.
- f) Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikan secara meluas kepada masyarakat. Kriteria minimal jurnal adalah sebagai berikut:
 - Karya ilmiah yang diterbitkan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - Memiliki terbitan versi online
 - Memiliki e-ISSN dan p-ISSN

- Dikelola secara professional meliputi ketepatan keberkalaan, ketersediaan template dan petunjuk penulisan, kelengkapan tim penyunting dan peninjau.
- g) Penerbit jurnal PkM adalah lembaga organisasi pengelola penerbitan hasil Pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan kesinambungan penerbitan jurnal, pembiayaan, dan naungan hukum bagi jurnal yang diterbitkan.
- h) Pengelola jurnal adalah tim yang dibentuk dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menentukan nama Jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, indeksasi dan akreditasi jika diperlukan
 - Menentukan dan mengelola keanggotaan tim penyunting
 - Mendefinisikan hubungan antar penerbit, penyunting, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak.
 - Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
 - Melakukan telaah kebijakan jurnal.
 - Mempublikasikan jurnal secara teratur sesuai jadwal.
 - Menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.
 - Membangun jaringan kerjasama dan pemasaran serta mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

RASIONAL

Standar penerbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat merupakan standar yang ditetapkan untuk mewujudkan visi misi STIKep PPNI Jawa Barat. Pemenuhan standar penerbitan jurnal Pengabdian kepada masyarakat meliputi perancangan, perumusan, penyusunan, penetapan serta pelaksanaan standar kerjasama. Standar mutu ini disusun merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Penerbitan jurnal Pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memberikan acuan mengenai kriteria minimal dalam penamaan jurnal, manajemen tata kelola jurnal, tata cara penulisan, peninjauan substansi artikel, dan keberkalaan terbitan. Standar penjaminan mutu penerbitan jurnal Pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kinerja dosen dalam pengabdian kepada masyarakat. Setiap artikel yang diterbitkan perlu melalui proses yang tersistem agar dapat menjamin kualitas penerbitan.

Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu PkM secara berkelanjutan melalui standarisasi penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

Peningkatan terbitan jurnal baik secara kualitas maupun kuantitas berada dalam koordinasi bagian Penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan Inovasi dibawah Wakil Ketua III bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat dan kerjasama.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar kerjasama PkM STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- a) Yayasan;
- b) Ketua;
- c) Wakil Ketua III
- d) Ketua Program Studi;
- e) Kepala Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi
- f) Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

PERNYATAAN ISI STANDAR

Kode	Pernyataan standar	Pernyataan isi standar
1.	Jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki manajemen pengelolaan jurnal yang tersistem.	Dokumen manajemen pengelolaan jurnal.
2.	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tim pengelola jurnal yang sesuai dengan kualifikasi serta memiliki komitmen penuh pelaksanaan tanggung jawab.	Ketersediaan dokumen legal penetapan tim pengelola jurnal PkM
3.	Jurnal pengabdian kepada masyarakat memiliki keberkalaan penerbitan.	Prosedur penerbitan jurnal PkM

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan dalam Standar Penerbitan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a) BP3Mi, Lembaga penjamin Mutu STIKep PPNI Jawa Barat dan UPPS membentuk Sistem penjaminan Mutu kegiatan PkM untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional
- b) BP3MI (dibantu Kepala Bagian PKM BP3MI) menyusun renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya

- c) BP3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mendokumentasikan secara cetak maupun digital.
- d) BP3MI membentuk tim pengelola Jurnal pengabdian Masyarakat dengan kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penerbitan artikel di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
- e) BP3MI memfasilitasi pencapaian luaran-luaran Pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang kinerja PkM.

INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah jurnal PkM terbitan STIKep PPNI Jawa Barat yang terindeksasi		√	0	0	1	1	1	1


DOKUMEN TERKAIT

- a) Dokumen Standar pengabdian kepada masyarakat Rencana Induk Pengembangan PkM
- b) Rencana strategis PKM
- c) Dokumen roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Memiliki petunjuk penulisan artikel, submission dan publikasi artikel.
- e) Boring akreditasi arjuna
- f) Pedoman pengelolaan jurnal PkM

REFERENSI







- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	No. Dokumen	
		Revisi ke	4
	Kelompok Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar organisasi kemahasiswaan, 2. Standar Layanan kemahasiswaan, 3. Standar Pembinaan Kemahasiswaan 4. Standar penerimaan mahasiswa baru, 	Halaman	

	<p>5. Suasana Akademik</p> <p>6. Standar Pengelolaan karir alumni,</p> <p>7. Standar pengelolaan alumni</p> <p>8. Standar peningkatan animo calon mahasiswa</p> <p>9. Standar Pelatihan Holistik</p> <p>10. Standar Pemberian Layanan Holistik Dikampus</p> <p>11. Standar Pelatihan Aplikasi Teknologi Dalam Keperawatan.</p>		
--	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	

Perumusan	Agni Laili Perdani, MNS	Ka. BKA		10 Januari 2022
Pemeriksaan	Linlin Lindayani, Ph,D	Wakil Ketua III		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	Ketua STIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP	 	10 Januari 2022

1. STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2. Rasional Standar

Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Mahasiswa STIKep PPNI Jabar ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Mahasiswa. UU No 12 tahun 2012 pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan civitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Tambahan lagi pada pasal 77 tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegaitan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan semua alasan tersebut diatas maka diperlukan Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan untuk menjamin terlaksananya kegiatan layanan kemahasiswaan yang bermutu.

Semua lulusan STIKep PPNI Jabar diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi

berbagai kegiatan kemahasiswaan di STIKep PPNI Jabar. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. Perumusan: Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH), Ketua STIKep PPNI Jabar, Kaprodi, dan Team Ad Hoc;
- b. Pemeriksaan: Wakil Ketua I
- c. Pertimbangan dan persetujuan: Senat
- d. Penetapan: Ketua STIKep PPNI Jabar
- e. Pelaksanaan standar : Wakil Ketua I, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa
- f. Evaluasi pelaksanaan standar : Wakil Rektor I, Kaprodi, Tim Auditor
- g. Pengendalian pelaksanaan standar : Wakil Ketua I, Kaprodi
- h. Peningkatan standar : Wakil Rektor III, Dekan, Tim Ad Hoc

4. Definisi Istilah

BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu organisasi mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi.
UKM	Unit Kegiatan mahasiswa yaitu organisasi yang meliputi tanggung jawab setiap kegiatan mahasiswa sekolah tinggi

5. Pernyataan Isi Standar

Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) menetapkan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan STIKep PPNI Jabar. Ka Bidang Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan pada setiap kegiatan. Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan. Wakil Rektor I (Bidang Kemahasiswaan) membuat mekanisme distribusi proporsional dana untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi. Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya program kerja tiap tingkat universitas di awal semester. Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya pembagian dana untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasar kebutuhan pengembangan organisasi mahasiswa dan keselarasan dengan Pilar Tujuan Kegiatan. Ka Bid Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan keterbatasan- keterbatasan tertentu seperti lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun. Ka Bid Kemahasiswaan memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.

6. Strategi pelaksanaan standar

No	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1	Ada SK Ketua penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Membentuk tim adhoc yang didalamnya terdapat kabid kemahasiswaan untuk menyusun bersama ketetapan.	SK Tim perumus Notulen dan daftar hadir rapat tim perumus SK Ketua

		Ketua membuat SK tentang 4 Pilar kegiatan mahasiswa	
2	Ada SK atau surat tugas Pembimbing Organisasi Mahasiswa	Menawarkan kepada dosen untuk menjadi pembimbing BEM tingkat Sekolah Tinggi menyelenggarakan seleksi wawancara menganalisis hasil wawancara mengusulkan kepada Ketua Ketua membuat SK	2 Surat permintaan/pengumuman kepada dosen untuk menjadi pembimbing Soal2 Tes dan daftar hadir tes hasil seleksi surat usulan kepada Ketua Sk Ketua
3	Ada program kerja Organisasi Mahasiswa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Membuat Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasi Melakukan program challenge session setiap awal semester, yaitu tiap organisasi mahasiswa yang mendapat alokasi dana.	Panduan jadwal challenge session Program Kerja organisasi mahasiswa

		<p>menyusun program dan di challenge oleh penanggungjawab organisasi mahasiswa.</p> <p>Merekap seluruh program kerja organisasi mahasiswa</p> <p>Menetapkan program kerja yang disetujui</p>	
4	<p>Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formuir</p>	<p>Membentuk tim pembuatan prosedur</p> <p>Merumuskan langkah-langkah prosedur</p> <p>Mengusulkan ke BPM untuk dipublish</p> <p>Sosialisasi prosedur kepada pendamping organisasi mahasiswa, pimpinan organisasi mahasiswa, dan mahasiswa</p> <p>Implementasi prosedur</p> <p>Evaluasi prosedur</p>	<p>SOP</p> <p>Formulir</p> <p>Materi sosialisasi dan daftar hadir</p> <p>Notulen Evaluasi prosedur</p>

5	Ada Monev pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	Membentuk tim pembuatan panduan monev Merumuskan langkah-langkah prosedur Mengusulkan ke Ketua untuk disahkan Sosialisasi panduan kepada pendamping organisasi mahasiswa, pimpinan organisasi mahasiswa, dan mahasiswa Implementasi prosedur Evaluasi prosedur	Panduan Monev pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan Materi sosialisasi dan daftar hadir Notulen Evaluasi prosedur
6	Ada program kerja organisasi mahasiswa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Membuat Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasi mahasiswa Melakukan program challenge session setiap awal semester,	Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja organisasi mahasiswa

		<p>yaitu tiap organisasi mahasiswa yang mendapat alokasi dana IKM menyusun program dan dipertanggungjawabnya.</p> <p>challenge oleh penanggungjawabnya.</p> <p>Merekap seluruh program kerja organisasi mahasiswa</p> <p>Menetapkan program kerja yang disetujui</p>	<p>Jadwal challenge session dan daftar hadir peserta</p> <p>Catatan hasil challenge session</p>
7	<p>Ada pengenalan organisasi mahasiswa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus (PK)</p>	<p>Membuat SK Kepanitiaan PK</p> <p>Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan PK</p> <p>Melaksanakan PK</p>	<p>Notulen rapat dan daftar hadir rapat</p> <p>2 SK Panitia PK</p> <p>Laporan kegiatan dan keuangan PK</p>

			Daftar Hadir Pengisi Acara dan peserta PK
8	Ada promosi organisasi mahasiswa melalui medsos setiap mahasiswa	Merencanakan program promosi organisasi mahasiswa Menentukan media promosi yang akan digunakan Menetapkan personil yang akan mengelola media promosi dan kontennya	Notula rapat dan daftar hadir rapat SK panitia promosi organisasi mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	keikutsertaan mahasiswa dalam layanan kemahasiswaan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen Terkait

- a. Manual Standar Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar organisasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa.
- c. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini.

- d. Renstra STIKep PPNI Jabar.

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- e. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
- f. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa atau Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa)

2. STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

Rasional Standar Layanan Kemahasiswaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah unsur utama dari proses pendidikan pada tingkat perguruan tinggi jenjang D3, S1 atau Ners. STIKep PPNI Jabar memproyeksikan diri untuk menghasilkan SDM professional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional”sesuai dengan apa yang tertuang dalam VMTS STIKep PPNI Jabar . Indikator keberhasilan proyeksi tersebut dapat dinyatakan dalam: Indeks Prestasi Akademik dan non-akademik mahasiswa, tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa, waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, dan kepuasan pengguna lulusan

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Layanan Kemahasiswaan

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Wakil Ketua I STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c) Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
- d) Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
- e) Lembaga Penjaminan Mutu
- f) Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
- g) Pimpinan Program Studi

h) BEM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

Definisi Istilah

- a) Layanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
- b) Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.
- c) Layanan Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
- d) Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - 1) Bimbingan Penalaran
 - 2) Bimbingan Akademik bagi Mahasiswa
 - 3) Bimbingan Konseling bagi Mahasiswa
 - 4) Bimbingan bakat dan minat, kewirausahaan dan karir
 - 5) Bimbingan soft-skill
 - 6) Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa
 - 7) Layanan Kesehatan bagi mahasiswa

Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a) STIKep PPNI Jabar memberikan pelayanan terhadap mahasiswa.
- b) Unit kerja yang ditunjuk oleh Ketua untuk mengoordinasikan pelayanan kemahasiswaan adalah Bagian Kemahasiswaan, alumni
- c) Bagian Kemahasiswaan, alumni bekerja berdasarkan SK Ketua.
- d) STIKep PPNI Jabar mempunyai pedoman kemahasiswaan.
- e) STIKep PPNI Jabar mengembangkan layanan kemahasiswaan ke dalam:
 - 1) Bimbingan Penalaran
 - 2) Bimbingan Akademik bagi Mahasiswa
 - 3) Bimbingan Konseling bagi Mahasiswa
 - 4) Bimbingan bakat dan minat, kewirausahaan dan karir
 - 5) Bimbingan soft-skill
 - 6) Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa
 - 7) Layanan Kesehatan bagi mahasiswa
- a) Pengembangan layanan kemahasiswaan berlandaskan 7 bidang pelayanan kemahasiswaan berdasarkan pedoman sistem pemeringkatan mahasiswa (SIMKATMAWA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) STIKEP PPNI Jawa Barat yaitu bidang:
 - Pembinaan dan pengembangan penalaran dan kreativitas
 - Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan
 - Kesejahteraan mahasiswa yang membawahi: Beasiswa, layanan kesehatan, layanan konseling
 - Pembinaan dan pengembangan internasionalisasi

- Pembinaan dan pengembangan mental spiritual kebangsaan
 - Pembinaan dan pengembangan minat bakat dan organisasi mahasiswa
 - Penyelarasan dan pengembangan karir
 - Pemberdayaan alumni.
- b) STIKep PPNI Jabar mempunyai program kesejahteraan jasmani dan rohani.
- c) STIKep PPNI Jabar memiliki program yang berkaitan dengan alumni

Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan

- a) Menyusun pedoman kemahasiswaan.
- b) Sosialisasi program pelayanan mahasiswa.
- c) Membuat website kemahasiswaan.
- d) Seminar, kuliah umum, workshop/job fair.
- e) Menyelenggarakan lomba/kompetisi internal dan mengikuti/ berpartisipasi dalam kegiatan lomba/kompetisi eksternal.
- f) Penyediaan beasiswa, layanan konseling dan kesehatan.
- g) Membentuk organisasi dan unit kegiatan mahasiswa

Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	keikutsertaan mahasiswa dalam layanan kemahasiswaan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Alokasi dana kegiatan kemahasiswaan		√	100 juta/tahun	100 juta/tahun	120 juta/tahun	150 juta/tahun	160 juta/tahun	165 juta/tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a) Pedoman kemahasiswaan.
- b) Pedoman simkatmawa
- c) Manual layanan kemahasiswaan.
- d) Formulir layanan kemahasiswaan.
- e) Kuesioner kepuasan layanan terhadap mahasiswa

Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

1. Rasional Standar Pembinaan Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIKep PPNI Jawa Barat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Wakil Ketua I STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
- d. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
- g. Pimpinan Program StudiBEM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

3. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STIKep PPNI Jawa Barat melalui Surat Keputusan
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - 2) peningkatan kesejahteraan;
 - 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

4. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan rmutu baik
- b. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualita kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.

- g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STIKep PPNI Jawa Barat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

5. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan

6. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah user yang bekerjasama dalam rekrutmen lulusan		√	2	3	3	4	4	5
	Adanya forum ikatan alumni		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Indikator Kinerja Tambahan

IKT	Capaian Target					
	Satuan	baseline	2022	2023	2024	2025
Pelaksanaan Test Narkoba dan Psikotes	Mekanisme	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan	Dilaksanakan
MOU kerjasama pertukaran mahasiswa Internasional	Dok	Terlaksananya pertukaran mahasiswa	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana
Sistem dan hasil pelacakan dan evaluasi lulusan	Program	Terdapat Sistem dan hasil pelacakan dan evaluasi lulusan	Ada	Ada	Ada	Ada

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra/Renop STIKep PPNI Jawa Barat
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

4. STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rasional Standar

Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan penerimaan mahasiswa baru.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Kepala BAAK
- d. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
- e. Mahasiswa

3. Definisi Istilah

- a. Pendaftaran adalah suatu proses yang dilakukan calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma III, Sarjana dan Profesi Ners di STIKep PPNI Jabar
- b. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
- c. Calon mahasiswa adalah siswa lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang yang akan melanjutkan ke Diploma III, Sarjana dan Profesi Ners di STIKep PPNI Jabar
- d. One d"y service adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
- e. Promosi adalah kegiatan pencarian calon mahasiswa agar mendaftarkan diri di STIKep PPNI Jabar yang dilakukan secara online dan offline.
- f. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan (Eksakta dan Non Eksakta) yang akan dipilih.
- g. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di STIKep PPNI Jabar.
- h. Jalur prestasi adalah jenis pendaftaran diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru mempunyai kemampuan akademik maupun nonakademik yang bagus

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua menetapkan panitia PPMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- b. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru merencanakan dan mengordinasikan pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan daftar ulang untuk calon mahasiswa baru.
- c. Calon mahasiswa mendaftar di STIKep PPNI Jabar dapat melakukan pendaftaran secara online atau datang langsung ke sekretariat pendaftaran STIKep PPNI Jabar.
- d. Bagi calon mahasiswa diharuskan mengikuti tes kesehatan, tes potensi akademik dan tes wawancara di kampus STIKep PPNI Jabar
- e. Calon Mahasiswa yang telah melakukan test akan diumumkan pada akun Pendaftaran.
- f. Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa membayar biaya Registrasi atau daftar ulang sesuai dengan yang ditagihkan di akunnya dan melengkapi berkas daftar ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- g. Calon mahasiswa baru mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Jas almamater di Sekretariat Pendaftaran dengan menunjukkan akun pendaftaran yang dimiliki.
- h. Mahasiswa baru menunggu pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

5. Strategi pelaksanaan standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar penerimaan Mahasiswa Baru.
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
- d. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah user yang bekerjasama dalam rekrutmen lulusan		√	2	3	3	4	4	5

7. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- e. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
- f. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa atau Sistem Informasi Pemeringkatan Mahasiswa)

5. STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. RASIONAL

UU No 12 Tahun 2012 Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi agar tercipta suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif. Suasana akademik merupakan salah satu komponen yang memberikan pengaruh nyata dalam mutu proses pembelajaran agar berlangsung optimal sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat. Oleh karena itu suasana akademik di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat perlu dipastikan ketercapaiannya melalui Standar Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat

2. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Pengembangan Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Wakil;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
5. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran (SPP);
6. Kepala Unit Kerja;
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dosen;
9. Tenaga Kependidikan;
10. Mahasiswa

3. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Pengembangan Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Suasana Akademik :adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Standar Pengembangan Suasana Akademik :adalah kriteria minimal tentang pengembangan suasana akademik.

Budaya akademik :adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Kebebasan akademik :adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Kebebasan mimbar akademik

:adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Otonomi Keilmuan

:adalah merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pembelajaran

:adalah proses interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam rangka pemenuhan CPL program studi.

Etika akademik

:adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai standar profesinya, dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, jujur, semangat,

dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan nyontek, plagiarisme, manipulasi dan/atau mengarang data.

4. PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan etika akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan etika akademik. 2. Ketua menetapkan rencana strategis pengembangan suasana akademik di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
2	STIKep PPNI Jawa Barat menjaminterlaksananya suasana akademik yang kondusif di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. WRAK bersama dengan Waket menyusun jadwal kegiatan melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik secara berkala sepanjang tahun akademik seperti seminar, forum diskusi, kuliah umum, bedah buku, simposium, dan lain-lain untuk meningkatkan suasana akademik dan budaya akademik yang sehat dan kondusif. 2. UPT Perpustakaan memfasilitasi kegiatan pengembangan suasana akademik yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan sumber belajar berbentuk buku, jurnal dalam bentuk hard copy ataupun digital;

		<p>b. Ketersediaan ebook yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen;</p> <p>c. Ketersediaan ruang belajar/diskusi bagi mahasiswa dan dosen;</p> <p>3. Satuan Pengembangan Pembelajaran memfasilitasi pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan suasana akademik;</p> <p>4. WRKU dan WSDS memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana seperti akses internet, student center, guna meningkatkan mutu dan jumlah karya ilmiah mahasiswa dan dosen, atau dosen secara mandiri.</p> <p>5. LPPM membangun suasana akademik dan budaya akademik dengan memfasilitasi penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p> <p>6. Ketua program studi menyusun rencana kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk membina kegiatan mahasiswa dalam lingkup program studinya.</p> <p>7. SPM bersama dengan SPMF menyusun sistem monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana strategis pengembangan suasana akademik yang efisien dan konsisten</p>
3	STIKep PPNI Jawa Barat memastikan bahwa rencana strategis pengembangan suasana akademik dilaksanakan secara efektif dan konsisten untuk	<p>1. Waket melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik sesuai kalender nonakademik STIKep PPNI Jawa Barat.</p> <p>2. WRAK melalui BKA melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik dibidang ekstra kurikuler,</p> <p>3. Ketua Program Studi melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik</p>

	<p>meingkatkan budaya mutu akademik</p>	<p>sesuai disiplin ilmunya terutama dalam jalur kokurikuler dan ekstrakurikuler.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua LPPM melaksanakan penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sesuai dengan rencana strategis penelitian dan PkM STIKep PPNI Jawa Barat. 5. Waket melalui SPMF melaksanakan audit mutu internal tentang pemenuhan renstra pengembangan suasana akademik di lingkungan program studi dan melaporkannya kepada WRAK. 6. SPM melaksanakan audit mutu internal tentang pemenuhan renstra pengembangan suasana akademik di unit selain Fakultas dan melaporkannya kepada WRAK. 7. WRAK bersama Waket melakukan evaluasi dan pengembangan renstra suasana akademik untuk peningkatan mutu dan budaya akademik.
--	---	--

5. STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Pengembangan Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

1. WRAK dan Waket mensosialisasikan kebijakan dan renstra pengembangan suasana akademik kepada seluruh unit kerja terkait.
2. WRAK bersama dengan Waket menyusun jadwal kegiatan pengembangan suasana akademik di luar pembelajaran terstruktur untuk setiap tahun akademik.
3. Waket dan LPPM bersama dengan unit terkait melaksanakan Rencana Strategis Pengembangan Suasana Akademik.
4. SPM dan SPMF melaksanakan audit mutu internal penyelenggaraan kegiatan pengembangan suasana akademik setiap akhir tahun akademik.

6. INDIKATOR CAPAIAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah user yang bekerjasama dalam rekrutmen lulusan		√	2	3	3	4	4	5

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penelitian dan PkM STIKep PPNI Jawa Barat.

8. REFERENSI

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020

6. STANDAR PENGELOLAAN KARIR ALUMNI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi
- b. standar pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni STIKep PPNI Jawa Barat
- c. alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu
- d. tracer study adalah survey alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan yang bersangkutan
- e. program studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjamin mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin rumpun ilmu tertentu

2. RASIONAL

Salah satu misi STIKep PPNI Jawa barat adalah untuk mencapai misi tersebut STIKep PPNI Jawa barat memiliki ketentuan dalam mengelola mahasiswanya agar setelah menyelesaikan studi alumni-alumni tersebut dapat bersaing dan memiliki kualitas dengan kebutuhan di dunia kerja.

tujuan dari standaan pembinaan alumni adalah:

- a. sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni STIKep PPNI Jawa Barat dalam upaya mencapai visi tersebut
- b. sebagai bentuk pertanggungjawaban STIKep PPNI Jawa Barat dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggung jawab , transparan dan akuntabel

- c. sebagai pemenuhan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan melalui permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang system penjamin mutu pendidikan tinggi

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BKA
6. dosen dan tenaga kependidikan
7. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);
8. alumni

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodic dengan mempertimbangan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja	a. adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun b. rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan kurang dari 3 bulan c. persentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%
Perguruan tinggi harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer studi) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	a. adanya program pelacakan dan perekaman datang lulusan/alumni dilakukan minimal setiap 2 tahun b. data alumni yang terkumpul minimal meliputi data:

	<ul style="list-style-type: none"> ● masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja ● kesesuaian kerja sesuai dengan keilmuan ● kepuasa pengguna lulusan
<p>Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. adanya ikatan alumni perguruan tinggi maupun ikatan alumni program studi yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama perguruan tinggi b. adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal satu kegiatan pertahun. kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya c. adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan non akademik minimal kegiatan pertahun kegiatan pengembangan non akademik seperti keterlibatan mahasiswa penyusunan rencana strategis lima tahunan perguruan tinggi
<p>Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. adanya survey penggunaan kelulusan mengenai kualitas lulusan, minimal 2 tahun b. hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik c. komponen yang dinilai oleh pengguna lulusan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ● integritas ● profesionalitas ● inisiatif

	<ul style="list-style-type: none"> ● kreatifitas ● kekritisan ● perhatian pada lingkungan ● penghargaan terhadap sesama ● bahasa inggris ● penggunaan teknologi informasi ● komunikasi
--	---

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

untuk melakukan pelacakan data lulusan alumni beberapa hal harus dilakukan:

1. melakukan tracer study tiap akhir tahun akademik sehingga stikep ppni jawa barat memiliki data alumni yang lengkap
2. membina hubungan baik dengan alumni dengan melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan stikep ppni jawa barat
3. memiliki website yang bisa diakses oleh seluruh alumni

stikep ppni jawa barat membuat suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan alumni untuk mendapat pekerjaan, adapun kegiatan tersebut adalah

1. mengadakan pelatihan entrepreneur seperti workshop sebagai penguat lulusan untuk terjun di dunia kerja
2. mengadakan workshop atau pelatihan dengan mengundang narasumber yang ekspert untuk menunjang kematangan alumni dalam mempersiapkan dunia kerja

kegiatan pengembangan stikep ppni jawa barat yang dapat diselenggarakan dan melibatkan alumni adalah:

Pengembangan Akademik

1. mengadakan wadah alumni untuk silaturahmi dan shre peluang kerja
2. melibatkan alumni dalam pengembangan kurikulum
3. membuka pintu donasi untuk alumni dalam perannya membangun stikep ppni jawa barat
4. melibatkan alumni dalam meng evaluasi dosen dan tendik

Pengembangan Non Akademik

1. pembekalan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa yang baru lulus
2. mengadakan reuni akbar sebagai bentuk silaturahmi
3. melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah user yang bekerjasama dalam rekrutmen lulusan		√	2	3	3	4	4	5
	Adanya forum ikatan alumni		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP pembinaan Alumni
- e) Laporan kegiatan pembinaan alumni

8. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

7. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni.
- b. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah di program studi di STIKep PPNI Jawa Barat

2. RASIONAL

Salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi perguruan tinggi diantaranya adalah:

1. alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan perguruan tinggi
2. alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra perguruan tinggi;
3. alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan perguruan tinggi;
4. alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia usaha bagi lulusan.

Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan system pengelolaan.

Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan alumni maka dibentuklah Pusat Karir. Pusat Karir merupakan satuan kerja yang mengemban tugas menyiapkan mahasiswa STIKEP PPNI JAWA BARAT dalam memasuki dunia kerja dan mengurangi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Tugas tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan pelatihan soft skill, kewirausahaan, mengembangkan jaringan informasi lowongan kerja, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja dan tracer study, campus hiring.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab adalah:

7. Yayasan;
8. Ketua;
9. Wakil Ketua;
10. Ketua Program Studi;
11. Kepala BKA
12. dosen dan tenaga kependidikan
13. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);
14. alumni

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKep PPNI Jawa Barat melakukan pengelolaan alumni.
2. STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan anggaran pengelolaan alumni.
3. Data alumni terekam dalam data base lulusan.
4. Alumni berhak memperoleh informasi perkembangan STIKEP PPNI JAWA BARAT.
5. STIKep PPNI Jawa Barat melaksanakan tracer studi.
6. STIKep PPNI Jawa Barat, fakultas/direktorat dan/atau program studi memiliki ikatan alumni.
7. Semua alumni STIKEP PPNI JAWA BARAT tergabung dalam Ikatan Alumni
8. Ikatan Alumni STIKep PPNI Jawa Barat sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat menganyomi seluruh alumni di seluruh Indonesia.
9. STIKep PPNI Jawa Barat membentuk Ikatan Alumni di kabupaten/kota, propinsi atau yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebuah organisasi alumni.
10. STIKep PPNI Jawa Barat wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam ikatan alumni STIKep PPNI Jawa Barat Propinsi.
11. STIKep PPNI Jawa Barat memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan nonmaterial secara terprogram. STIKep PPNI Jawa Barat membangun kerjasama/sinergi dengan IKA STIKep PPNI Jawa Barat lain untuk mempercepat terlaksananya program program STIKep PPNI Jawa Barat.
12. STIKep PPNI Jawa Barat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil bidang kemahasiswaan dan alumni dalam pengelolaan alumni.

13. Para alumni baru (fresh graduate) harus menjadi anggota IKA STIKep PPNI Jawa Barat dengan mendaftarkan diri, yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan dan terdata dalam sistem database alumni STIKep PPNI Jawa Barat.
14. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk:
 15. (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas kapasitas lulusan.
16. Career Development Center (CDC) melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kualitas alumni secara periodik melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni di pasar kerja, rata-rata gaji alumni, kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja.
17. Career Development Center (CDC) merancang Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
18. Career Development Center (CDC) melakukan kerjasama dengan STIKep PPNI Jawa Barat untuk meningkatkan respon alumni terhadap studi pelacakan.
19. Career Development Center (CDC) membentuk pangkalan data Alumni yang terintegrasi dengan pangkalan data
20. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melaksanakan pengelolaan alumni secara sistematis dengan melibatkan STIKep PPNI Jawa Barat
21. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan evaluasi kualitas alumni
22. STIKep PPNI Jawa Barat di pasar kerja dan kualitas partisipasi alumni dalam pengembangan mutu STIKep PPNI Jawa Barat.
23. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni membuat dan mengelola database alumni STIKep PPNI Jawa Barat yang diperbaharui setiap tahun.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. STIKep PPNI Jawa Barat membentuk Ikatan Alumni STIKep PPNI Jawa Barat (STIKep PPNI Jawa Barat) dan bersinergi dengan STIKep PPNI Jawa Barat dalam pengelolaan Alumni.
2. STIKep PPNI Jawa Barat menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu STIKep PPNI Jawa Barat.

3. Career Development Centre (CDC) melakukan studi pelacakan dan pengumpulan data serta informasi secara berkala.
4. Wakil bidang kemahasiswaan melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan STIKep PPNI Jawa Barat serta CDC.

6. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase alumni yang terlacak tracer study		√	30%	40%	50%	60%	70%	80%
	Adanya forum ikatan alumni		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. DOKUMEN STANDAR

- e) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- f) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- g) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- h) SOP pembinaan Alumni
- i) Laporan kegiatan pembinaan alumni

8. REFERENSI

- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- k) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

8. STANDAR PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA

RASIONAL

Kerjasama pendidikan merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik dalam bidang pendidikan. Agar kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat, maka perlu adanya standar tentang kerjasama pendidikan.

Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan Standar Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

- a) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Kepala Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru
- c) Kepala Bagian Kerjasama dan Marketing
- d) Ketua Program Studi

Definisi Istilah

Animo calon mahasiswa adalah keinginan calon mahasiswa dalam menentukan Program Studi yang dipilih untuk melanjutkan pendidikannya.

Pernyataan Isi Standar

- a) STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman peningkatan animo calon mahasiswa.
- b) STIKep PPNI Jawa Barat, melaksanakan upaya peningkatan animo melalui 3 pilar promosi, yaitu:
 - a. Media sosial
 - b. Media masa
 - c. Tatap muka langsung
- c) Bentuk kegiatan berupa promosi penerimaan mahasiswa baru, event pameran pendidikan, lomba-lomba akademik/non-akademik untuk tingkat SMA/ sederata.

Strategi

1. Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru membuat surat permintaan data total pendaftar ke tiap Program Studi Diploma;
2. Surat balasan dari Program Studi Diploma mengenai data total pendaftar diteruskan ke masing-masing untuk dievaluasi dan dikaji;
3. Hasil evaluasi animo calon mahasiswa dikirim ke Program Studi Diploma;
4. Departemen merekap hasil evaluasi masing-masing Program Studi untuk

dikirim ke Dekan;

5. Kabag. Marketing dan Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan menindaklanjuti (menerima kunjungan sekolah, menyebar brosur/leaflet ke sekolah dll) sesuai hasil evaluasi animo calon mahasiswa.

Indikator

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Kegiatan peningkatan animo mahasiswa baru	√		2 kegiatan/tahun	2 kegiatan/tahun	2 kegiatan/tahun	2 kegiatan/tahun	3 kegiatan/tahun	4 kegiatan/tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Animo

- d. Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
- e. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- f. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan peningkatan animo calon mahasiswa

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

9. STANDAR PELATIHAN HOLISTIK

RASIONAL

Untuk mendukung visi misi, STIKep PPNI Jawa Barat merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar pelatihan holistik. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar meliputi :

1. Untuk mencapai lulusan yang cakap, kreatif, dan unggul dalam penerapan teknologi informasi dalam keperawatan holistik
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik serta dosen tentang keperawatan holistik.

Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat
2. Wakil Ketua 1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program studi

Definisi Istilah

1. Pelatihan holistik merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam keperawatan komplementer dan alternatif yang merupakan implementasi dari keperawatan holistik.
2. Tenaga pelatih yaitu tenaga pengajar, pengelola lembaga pelatihan, dan tenaga pelatihan lainnya.
3. Tenaga pengajar yaitu unsur praktisi, dosen, pembimbing, atau sebutan lainnya yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran
4. Tenaga pelatihan lainnya yaitu seseorang, selain tenaga pengajar dan pengelola, yang dengan keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan pelatihan

Pernyataan Isi Standar

1. Program studi melakukan analisa kebutuhan pelatihan holistik sesuai dengan kebutuhan dan menyusun program pelatihan untuk disampaikan kepada Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
2. Pelatihan holistik yang dimaksud yaitu *massage, acupressure, progressive muscle relaxation, therapy music*, herbal, yoga dan meditasi, serta hipnoterapi.
3. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat berkoordinasi dengan Program Studi untuk menugaskan narasumber internal dan mencari narasumber eksternal yang sudah memiliki *capabilitas* di bidangnya.
4. Program Studi mensosialisasikan rencana kegiatan tersebut atau mengundang mahasiswa dan dosen agar mengetahui kegiatan tersebut.

Strategi

1. Program studi melakukan pemetaan dan analisa kebutuhan pelatihan holistik sesuai dengan kebutuhan
2. Program studi membuat panitia pelaksanaan pelatihan
3. Program studi bersama panitia menyusun program kerja kegiatan pelatihan kemudian disampaikan kepada Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
4. Ketua STIKep PPNI memberi disposisi kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk dipelajari
5. Wakil Ketua II memberikan disposisi kepada kepala BAUK untuk ditindaklanjuti permohonan kegiatan pelatihan untuk dilaksanakan pencairan pelaksanaan kegiatan
6. Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun dan disetujui pimpinan.

Indikator

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Adanya pelatihan pendukung keunggulan program studi	v		NA	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelatihan Holistik

- a) Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan pelatihan holistic
- c) Buku Pedoman Pelatihan Holistik

Referensi

- a) Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- b) Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
- c) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

10. STANDAR PEMBERIAN LAYANAN HOLISTIK DI KAMPUS

RASIONAL

Standar pemberian layanan holistik di kampus dipergunakan sebagai wujud implementasi keperawatan holistik di lingkungan kampus.

Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan Standar Pemberian Layanan Holistik di Kampus

- a) Ketua dan Wakil Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Ketua Progran Studi

Definisi Istilah

Layanan holistik di kampus merupakan pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

Pernyataan Isi Standar

Jenis pemberian layanan holistik di kapus terdiri atas : terapi musik, *massage*, akupresur, hipnotis, dan *progressive muscle relaxation*

Pemberi layanan holistik di kampus dilakukan oleh dosen yang sudah tersertifikasi

Strategi

- a. STIKep PPNI membuat *holistic dan caring corner* yang bisa dimanfaatkan oleh semua civitas akademik.
- b. Ketua STIKep PPNI mendelegasikan dosen untuk mengikuti pelatihan holistik yang tersertifikasi
- c. Ketua STIKep PPNI bekerjasama dengan bagian laboratorium dalam membuat jadwal pelayanan pemberian holistik

Indikator

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Adanya pelatihan pendukung keunggulan	v		NA	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun

	program studi								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait Standar Pemberian Layanan Holistik

- a) Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama Pendidikan

Referensi

- a) Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- b) Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
- c) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

11. STANDAR PELATIHAN APLIKASI TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN (ATDK)

RASIONAL

Untuk mendukung visi misi, STIKep PPNI Jawa Barat merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar pelatihan aplikasi teknologi dalam keperawatan (ATDK). Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar meliputi :

- a) Untuk mencapai lulusan yang cakap, kreatif, dan unggul dalam penerapan teknologi informasi dalam keperawatan.
- b) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik serta dosen tentang teknologi dalam keperawatan

Pihak yang Bertanggungjawab Penetapan

- a) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep) PPNI Jawa Barat
- b) Wakil Ketua 1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c) Ketua Program studi

Definisi Istilah

- a) Aplikasi teknologi dalam keperawatan merupakan konsep teori dan tren teknologi informasi dalam keperawatan, keamanan informasi pasien baik secara verbal maupun elektronik, peran perawat dan kompetensinya dalam teknologi dan informasi, jenis, manfaat dan manual penggunaan alat kesehatan secara umum sesuai kemajuan IPTEK, konsep usability dan clinical application dalam teknologi keperawatan, dan *evidence-based decision* dalam teknologi keperawatan
- b) Pelatihan aplikasi teknologi dalam keperawatan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam aplikasi teknologi dalam keperawatan.
- c) Tenaga pelatih yaitu tenaga pengajar, pengelola lembaga pelatihan, dan tenaga pelatihan lainnya.
- d) Tenaga pengajar yaitu unsur praktisi, dosen, pembimbing, atau sebutan lainnya yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku kepada peserta pelatihan dalam suatu kegiatan pembelajaran

- e) Tenaga pelatihan lainnya yaitu seseorang, selain tenaga pengajar dan pengelola, yang dengan keahlian, kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan pelatihan

Pernyataan Isi Standar

- a) Program Studi melakukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan menyusun program pelatihan untuk disampaikan kepada Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Ketua STIKep PPNI Jawa Barat berkoordinasi dengan Program Studi untuk menugaskan narasumber internal dan mencari narasumber eksternal yang sudah memiliki *capabilitas* di bidangnya.
- c) Program Studi mensosialisasikan rencana kegiatan tersebut atau mengundang mahasiswa dan dosen agar mengetahui kegiatan tersebut.

Strategi

- a) Program studi melakukan pemetaan dan analisa kebutuhan pelatihan aplikasi teknologi dalam keperawatan sesuai dengan kebutuhan
- b) Program studi membuat panitia pelaksanaan pelatihan
- c) Program studi bersama panitia menyusun program kerja kegiatan pelatihan kemudian disampaikan kepada Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- d) Ketua STIKep PPNI memberi disposisi kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk dipelajari
- e) Wakil Ketua II memberikan disposisi kepada kepala BAUK untuk ditindaklanjuti permohonan kegiatan pelatihan untuk dilaksanakan pencairan pelaksanaan kegiatan
- f) Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, pelatihan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah disusun dan disetujui pimpinan.

Indikator

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Adanya pelatihan pendukung VMTS (teknologi informasi dan komunikasi) di setiap Program Studi	v		NA	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun


Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelatihan Holistik


- g. Rencana Strategi STIKep PPNI Jawa Barat
- h. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan pelatihan holistic
- i. Buku Pedoman Pelatihan Holistik

Referensi

- e. Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- f. Permenkes No. 26 tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

**PENGESAHAN STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN,
SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT	No. Dokumen	
	Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	Revisi ke	4
	Kelompok Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Visi Misi 2. Standar Tata Pamong dan Penjamin Muntu, 3. Standar Senat Akademik 4. Standar layanan prima 5. Standar Kerjasama Nasional dan Internasional 	Halaman	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tri Antika, M.Kep	Ka. Tata Kelola		10 Januari 2022

Pemeriksaan	Nunung Nurhayati, M.Kep	Wakil Ketua II		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	KetuaSTIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP	 	10 Januari 2022

1. STANDAR VISI MISI

2. DEFINISI ISTILAH

- a. Visi: pandangan jauh kedepan tentang perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang..
- b. Misi: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi dalam usahanya mewujudkan visi tersebut.
- c. Statuta: pedoman dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku Di STIKep PPNI
- d. Renstra: Rencana strategi suatu perguruan tinggi yang didasarkan pada visi dan misi suatu perguruan tinggi.
- e. Etika akademik: nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

3. RASIONAL

Untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, khususnya pasal 33 tentang akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri, maka diperlukan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi tujuan, dan sasaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Yayasan Perawat Nasional Indonesia (YPNI)
2. Ketua STIKep PPNI
3. Wakil Ketua 1,2 &3

4. Kepala Program Studi
5. Kepala Lembaga
6. Kepala Bagian
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pemangku kepentingan (stakeholder/pengguna, akademisi, pakar)

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STIKep PPNI Jabar menyusun visi sesuai dengan keilmuan program studi yang dimiliki dan sasarnya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan mekanisme yang akuntabel dengan melibatkan stakeholder eksternal dan internal setiap 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun.
2. STIKep PPNI Jabar menyusun rencana strategi (renstra) yang terkait (mendukung) pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
3. STIKep PPNI Jabar melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada publik, dosen, mahasiswa, dan tendik secara periodik setiap semester.
4. STIKep PPNI Jabar mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah sesuai dengan Statuta STIKep PPNI Jabar

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Dalam hal penyusunan rencana strategi yang terkait untuk mendukung pencapaian visi, Ketua bertugas sebagai penanggung jawab tim penyusun renstra dengan dibantu para Wakil Ketua. Ketua STIKep PPNI Jabar memilih ketua, sekretaris dan anggota tim penyusun renstra. Tim penyusun renstra membuat konsep. Konsep yang disusun tim renstra didiskusikan secara internal. Ketua tim penyusun renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Direktur mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut disosialisasikan ke YPNI, Senat Akademik, Prodi, dosen, mahasiswa dan stakeholder untuk memperoleh masukan. Penyempurnaan konsep renstra diserahkan pada senat akademik

untuk dibawa ke rapat senat. Apabila konsep telah memperoleh persetujuan dari senat akademik, Ketua membuat surat keputusan.

2. STIKep PPNI Jabar mengusulkan tim penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran untuk dibuatkan surat keputusan Ketua. Tim Penyusun melakukan rapat untuk menganalisis situasi internal dan eksternal. Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh sivitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draft visi-misi yang telah disusun. Tim penyusun mengadakan rapat untuk memperbaiki visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi. Visi, misi, tujuan, dan sasaran disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan senat akademik
3. STIKep PPNI Jabar melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan stakeholder eksternal secara periodik menggunakan media cetak dan non cetak dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Ketua membentuk tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran prodi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun yang berjalan.
 - b. Tim pelaksana sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran merumuskan mekanisme pelaksanaan sosialisasi VMTS untuk sivitas akademik dan tenaga kependidikan pada tahun yang berjalan
 - c. Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran mengembangkan metode, media dan bentuk sosialisasi yang sesuai dan efektif untuk sivitas akademik dan tenaga kependidikan serta stakeholder eksternal pada tahun yang berjalan.
 - d. Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi rutin kepada sivitas akademik dan tenaga kependidikan serta stakeholder eksternal pada tahun yang berjalan
 - e. Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi rutin kepada sivitas akademik dan tenaga kependidikan serta stakeholder eksternal pada tahun yang berjalan.

- f. Tim pelaksana sosialisasi visi, misi tujuan, dan sasaran mengembangkan metode survei untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademik dan tenaga kependidikan terhadap VMTS.
- g. STIKep PPNI Jabar mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan langkah sebagai berikut:
 - a) STIKep PPNI membentuk tim penyusun dokumen acuan
 - b) Tim penyusun merumuskan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma yang mengacu pada sasaran STIKep PPNI Jabar
 - c) Tim penyusun menetapkan baseline waktu pencapaian setiap program/kegiatan tridharma yang menjadi sasaran STIKep PPNI Jabar
 - d) Tim penyusun menetapkan indikator pencapaian sasaran secara kualitatif dan/atau kuantitatif pada setiap kurun waktu jangka pendek, menengah dan Panjang
 - e) Tim penyusun menafsirkan target capaian program/kegiatan tridharma dari sasaran STIKep PPNI Jabar sesuai dengan kurun waktu pencapaiannya secara kualitatif dan/atau kuantitatif
 - f) Tim penyusun menyerahkan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma kepada ketua prodi untuk diusulkan penetapannya oleh Ketua STIKep PPNI Jabar
- h. STIKep PPNI Jabar melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang, dengan langkah sebagai berikut:
 - a) STIKep PPNI membentuk tim survey pemahaman VMTS dan tim validasi instrument
 - b) Tim validasi melakukan validasi instrumen yang akan digunakan tim survey/pengukur
 - c) Tim survey/pengukur tingkat pemahaman VMTS STIKep PPNI Jabar melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman VMTS pada

seluruh stakeholder internal (kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) secara online atau offline

- d) Tim survey/pengukur mengumpulkan hasil pengukuran tingkat pemahaman visi misi, tujuan, dan sasaran STIKep PPNI dari seluruh stakeholder internal
- e) Tim survey/pengukur mengolah data hasil pengukuran tingkat pemahaman visi misi, tujuan, dan sasaran dari seluruh stakeholder internal
- f) Tim survey/pengukur menganalisis data hasil pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran dari seluruh stakeholder internal
- g) Tim survey/pengukur menyimpulkan hasil olah data pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKep PPNI Jabar dari seluruh stakeholder internal
- h) Tim survey/pengukur membandingkan hasil pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKep PPNI Jabar dengan standar tingkat pemahaman yang telah ditetapkan sebelumnya
- i) Tim survey/pengukur melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran pencapaian tingkat pemahaman visi, misi, kepada Ketua

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	VMTS STIKep PPNI Jawa Barat memayungi VMTS Program Studi	√		sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2	Keterlibatan pemangku kepentingan keterlibatan pemangku eksternal (alumni, user, pemerintah, organisasi profesi, mitra kerjasama) dan pemangku internal (unsur pimpinan, mahasiswa, dosen, dan tendik) dalam penyusunan VMTS	√		pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%	pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%	pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%	pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%	pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%	pemangku kepentingan eksternal 100%; pemangku kepentingan internal 100%
3	Monitoring evaluasi ketercapaian VMTS pada tingkat UPPS dan prodi	√		1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun
4	Adanya pelatihan pendukung VMTS (teknologi informasi dan komunikasi) di setiap Program Studi	√		NA	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun

8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Ketua STIKep PPNI
- b) Wakil Ketua 1,2 &3

- c) Kepala Program Studi
- d) Kepala Lembaga
- e) Kepala Bagian
- f) Dosen
- g) Mahasiswa
- h) Pemangku kepentingan

9. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) SOP Penyusunan Visi Misi

10. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

2. STANDAR TATA PAMONG DAN PENJAMIN MUTU

1. Rasional Standar Tata Pamong Dan Penjamin Mutu

Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di STIKep PPNI Jawa Barat, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi institusi.

Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi.

Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong

- a. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Wakil Ketua I STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Ketua II STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum
- d. Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama
- e. Ketua Prodi STIKep PPNI Jawa Barat
- f. Kepala Bagian yang ada di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat
- g. Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat

3. Definisi Istilah

- a. Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat meliputi struktur organisasi, mekanisme, dan pengendalian STIKep PPNI Jawa Barat untuk melaksanakan visi dan misi institusi.
- b. Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di STIKep PPNI Jawa Barat didesain guna merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat memiliki lima pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
- d. Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- e. Tata pamong STIKep PPNI Jawa Barat mengimplementasikan manajemen resiko sehingga dapat menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- f. Tata Pamong STIKep PPNI Jawa Barat merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi.
- g. Tata Pamong STIKep PPNI Jawa Barat berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan.

- h. Tata Pamong STIKep PPNI Jawa Barat memenuhi prinsip-prinsip good university governance. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan institusi secara profesional.
- i. Tata Pamong STIKep PPNI Jawa Barat dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

1. STIKep PPNI Jawa Barat menetapkan struktur organisasi berdasarkan pada Statuta STIKep PPNI Jawa Barat dan peraturan Undang-undang yang berlaku
2. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman tata kelola, serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien.
3. STIKep PPNI Jawa Barat menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dilengkapi tugas dan fungsinya, yang harus berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
4. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik.
5. STIKep PPNI Jawa Barat menerapkan good university governance dalam pengelolaan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel.
6. STIKep PPNI Jawa Barat harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
7. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, serta 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

8. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri atas: 1) Senat Akademik STIKep PPNI Jawa Barat, 2) Ketua Sekolah Tinggi, 3) Wakil Ketua (I,II dan III), 4) Ketua Prodi, 5) Kepala Bagian, 6) Kepala Lembaga STIKep PPNI Jawa Barat.
9. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen formal tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STIKep PPNI Jawa Barat.
10. STIKep PPNI Jawa Barat melakukan sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
11. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat melakukan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), analisis jabatan, SOTK, prosedur kerja(SOP per bagian), Pendidikan dan pelatihan manajerial, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasional di setiap unit kerja.
12. Pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang melingkupi lima aspek yaitu: 1) keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada visi, misi, tujuan dan strategi institusi 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
13. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 20 aspek, yaitu, 1) Kegiatan akademik/ pendidikan, 2)Kegiatan Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Kegiatan Pengembangan kurikulum, 4) Kegiatan kemahasiswaan dan alumni, 5)Kegiatan penelitian 6) Kegiatan publikasi, 7) kegiatan program inovasi, 8) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 9) Kegiatan pengelolaan prodi D3, S1 dan Ners, 10) Kegiatan kerjasama,11) kegiatan uji kompetensi, 12) kegiatan perpustakaan, 13) kegiatan Laboratorium, 14) kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan, 15) kegiatan keuangan, 16)

kegiatan kepegawaian, 17) kegiatan sistem informasi, 18) kegiatan sarana dan prasarana, 19) kegiatan senat akademik, 20) kegiatan LPMPT.

14. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 20 aspek, yaitu, 1) Kegiatan akademik/ pendidikan, 2)Kegiatan Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Kegiatan Pengembangan kurikulum, 4) Kegiatan kemahasiswaan dan alumni, 5)Kegiatan penelitian 6) Kegiatan publikasi, 7) kegiatan program inovasi, 8) Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 9) Kegiatan pengelolaan prodi D3, S1 dan Ners, 10) Kegiatan kerjasama, 11) kegiatan uji kompetensi, 12) kegiatan perpustakaan, 13) kegiatan Laboratorium, 14) kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan, 15) kegiatan keuangan, 16) kegiatan kepegawaian, 17) kegiatan sistem informasi, 18) kegiatan sarana dan prasarana, 19) kegiatan senat akademik, 20) kegiatan LPMPT.
15. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pelaporan, dan audit)
16. Tata pamong di STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
17. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
18. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut

19. STIKep PPNI Jawa Barat harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
20. STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang :
21. sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) hasil audit eksternal keuangan, 4) status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.

5. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
2. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki panduan analisis jabatan.
3. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural di STIKep PPNI Jawa Barat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong.
5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Penjaminan Mutu

1. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
2. Renstra STIKep PPNI Jawa Barat dan Prodi
3. RKAT STIKep PPNI Jawa Barat dan Prodi
4. Pedoman Tata Pamong STIKep PPNI Jawa Barat
5. Pedoman Analisis Jabatan STIKep PPNI Jawa Barat
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

3. STANDAR SENAT AKADEMIK

1. DEFINISI ISTILAH

Struktur organisasi adalah susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut

2. RASIONAL

Struktur Organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab

- a) Yayasan;
- b) Ketua;
- c) Senat Akademik

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan perguruan tinggi, menetapkan struktur organisasi agar pembagian tugas dan fungsi serta pembagian tugas pengelolaan perguruan tinggi dapat tercapai.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan struktur organisasi.
- b. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan Tupoksi setiap bagian dalam struktur organisasi

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen struktur organisasi senat yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya		√	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terlaksananya kegiatan senat sesuai dengan tugas dan fungsinya		√	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Senat Akademik

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

4. STANDAR PELAYANAN PRIMA

1. DEFINISI ISTILAH

- A. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- B. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- C. Standar Pelayanan Prima adalah seperangkat tolok ukur pelayanan pendidikan (akademik dan non akademik) yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar mutu terdiri atas beberapa sub butir penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur, menetapkan mutu pelayanan dan kelayakan pelayanan unit kerja sesuai program-programnya.
- D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
- E. Manual Prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan (bisnis proses).

2. RASIONAL

Layanan prima merupakan layanan terbaik karena diberikan sesuai dengan standard dan operasional yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya bisa dikerjakan secara kompeten.

Tujuan standard layanan prima:

- A. Sebagai acuan utama pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal STIKep PPNI Jawa barat
- B. sebagai bentuk pertanggung jawaban STIKep PPNI Jawa Barat kepada yayasan maupun kepada pemangku kepentingan dalam pemberian mutu pelayanan, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian isi standard keuangan STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- 1. Yayasan;
- 2. Ketua;
- 3. Wakil Ketua;
- 4. Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Standar	Indicator Capaian
---------	-------------------

<p>STIKep PPNI Jawa Barat mempunyai SOP terkait pelayanan prima</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya SOP layanan prisma yang disahkan oleh unit pimpinan dan disosialisasikan kepada civitas akademik b. Adanya panduan kepada pada unit kerja yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal
<p>STIKep PPNI Jawa Barat harus memiliki etika dan kriteria layanan prima yang diterapkan dalam semua lini pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya standar ketepatan layanan b. Informasi pelayanan mudah diakses c. Adanya informssi tambahan demi mencegah kesalah fahaman persepsi d. Setiap dosen dan tendik mempunyai sikap ramah dan komunikatif
<p>Stikep ppni jabar mempunyai SOP dan aplikasi dalam menghadapi keluhan pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya SOP terkait keluhan pelanggan dan jenis formulirnya b. Keluhan pelanggan ditangani dalam waktu 1x24 jam untuk menjadi bahan evaluasi
<p>Layanan prima ditetapkan sebagai dasar pelayanan perguruan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh aktifitas mengacu pada asas kebenaran dan standar yang belaku

	<ul style="list-style-type: none"> b. Semua pegawai bertanggung jawab atas tugasnya c. Tidak ada perbedaan gender, ras dan agama dalam bentuk pelayanan d. Mengutamakan pelayanan dan ketepatan informasi dan pelayanan e. Mengutamakan kesederhanaan prosedur f. Berorientasi untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan
Perguruan tinggi harus memiliki system pengelolaan mutu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. adanya survey dan laporan hasil survey kepuasan mahasiswa dan semua unsur perguruan tinggi terhadap mutu pelayanan perguruan tinggi

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Layanan prima ditunjukkan dengan:

- a. membuat pemangku kepentingan merasa penting
- b. melayani dengan ramah, cepat dan tepat
- c. pelayanan mengutamakan kepuasan

- d. menempatkan pelanggan sebagai mitra maka dari itu, untuk memastikan STIkep PPNI Jawa Barat melakukan pelayanan prima maka disusunlah mekanisme yang relevan. adapun mekanismenya yaitu:
- a. membuat SOP terkait pelayanan prima dalam setiap kegiatan pelayanan
 - b. melakukan sosialisasi terkait SOP pelayanan prima
 - c. mendorong dosen dan tendik merubah paradigma terkait pelayanan prima
 - d. melakukan pelatihan kepada dosen dan tendik terkait pelayanan prima
 - e. melakukan monev secara periodic
 - f. memberikan penghargaan kepada program studi yang berprestasi
 - g. menampung keluhan dan masukan untuk perbaikan pelayanan
 - h. melakukan terobosan inovasi dalam pelaksanaan layanan prima

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala Unit Kerja
- c) Dosen
- d) Mahasiswa
- e) Tenaga Kependidikan

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Program Strategis (PS)& Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
2	Rerata kepuasan dosen	√		3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
	Rerata kepuasan mahasiswa	√		3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4

8. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

5. STANDAR KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

1. RASIONAL

Standar ini adalah acuan kerja samayang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem kerja samayang dilengkapi dengan prosedur MoU dan MoA harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap kerja samabaik internal maupun eksternal.

Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan kerja samapada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan kerja samauntuk peningkatan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat

2. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang ada dalam Standar Kerja sama STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- Dosen :adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangk-an, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tetap :adalah dosen yang bekerja penuh waktu, mempunyai hubungan kerja tetap dengan Yayasan, yang ditugasi untuk melaksanakankegiatan tridharma sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya.
- Mitra Kerjasama :adalah pihak di luar STIKep PPNI Jawa Barat yang bersifat kelembagaan tingkat lokal, nasional maupun internasional
- Kerjasama :adalah upaya bersama yang dilakukan dalam rang-ka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing
- MoU (Memorandum of Understanding) :Dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama.
- MoA (Memorandum of Agreement) :Dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.

3. INDIKATOR UTAMA

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

1	<p>Waket Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Promosi memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama - Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
2	<p>Waket Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasama melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk

	<p>dan Promosi memastikan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang dilakukan memberikan manfaat terhadap peningkatan tridharma, memberikan kepuasan terhadap mitra dan menjamin keberlanjutannya</p>	<p>menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen terkait mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS - Nilai kepuasan mitra kerja terhadap pelaksanaan kerja sama
3	<p>Waket Bidang Perencanaan, Inovasi, dan Kerjasamamelalui Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Promosi memastikan adanya kerjasama pendidikan, penelitian, dan Pkm yang relevan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat Internasional - Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat Nasional - Jumlah pelaksanaan kerjasama tingkat lokal/wilayah - Jumlah university nertworking nasional dan internasiona

	dengan Program Studi di STIKep PPNI Jawa Barat	
--	--	--

4. STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar Kerja Sama STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

1. Ketua melalui WRPIK mensosialisasikan Standar Kerja Sama di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Mendorong Program Studi untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.
3. Memfasilitasi dosen melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.
4. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Program Strategis (PS) & Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kerjasama dengan mitra kerjasama yang mendukung VMTS	30%	30%	30% 40% 50%	30% 50%	60% 40%	50%	50%	60%

6. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Kerja Sama STIKep PPNI Jawa Barat adalah:


1. Ketua;

2. Waket;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
5. Dosen.



7. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	No. Dokumen	
		Revisi ke	4
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl . berlaku	
JUDUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana (Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penghapusan) 2. Standar perpustakaan 3. Standar layanan perpustakaan 4. Standar sarpras perpustakaan 	Halaman	

	<p>5. Standar Laboratorium Keperawatan</p> <p>6. Standar Laboratorium Komputer dan Bahasa</p> <p>7. Standar Sistem Informasi Kampus</p>		
--	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Nunung Nurhayati, M.Kep	Ka. Perpustakaan		10 Januari 2022
Pemeriksaan	Linlin Lindayani	Wakil Ketua I		10 Januari 2022

Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	KetuaSTIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP		10 Januari 2022

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIKEP PPNI JAWA BARAT

A. Rasional Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan standar sarana dan prasarana Pembelajaran ini adalah Agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKep PPNI Jawa Barat dapat mendukung kelancaran kegiatan Pembelajaran sehingga seluruh kegiatan Pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran maka diperlukan bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus maka perguruan tinggi maka STIKep PPNI Jawa Barat harus menetapkan standar sarana dan prasarana tersebut

B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program studi;

C. Definisi Istilah

Prasarana adalah fasilitas yang tersedia berupa: a) lahan; b) ruang kelas; c) ruang perpustakaan; d) Ruang laboratorium; e) tempat olahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang untuk kegiatan mahasiswa; h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen j) ruang tata usaha; k) ruang umum

Sarana adalah fasilitas yang tersedia berupa: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku ; e) teknologi informasi; f) instrumen eksperimen; g) peralatan olah raga; h) peralatan kesenian; i) fasilitas umum; j) bahan habis pakai; k) peralatan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prsarana

Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kependidikan dengan kualifikasi minimal standar nasional pendidikan tinggi agar mahasiswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus dapat menggunakan fasilitas belajar yang memadai.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prsarana, antara lain:

1. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan prasarana berupa; Lahan, Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk kesenian, ruang unit kerja mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum
2. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan fasilitas umum berupa jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi dan data
3. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit memiliki; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana TIK, sarana olah raga, sarana berkesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

4. Pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus

E. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bahan pustaka yang sesuai dengan/relevan dengan keilmuan	√		1000 bahan pustaka	1100 bahan pustaka	1200 bahan pustaka	1300 bahan pustaka	1400 bahan pustaka	1500 bahan pustaka
2	Jumlah bahan pustaka yang sesuai dengan/relevan dengan keunggulan PS	√		5 bahan pustaka/PS	6 bahan pustaka/PS	7 bahan pustaka/PS	8 bahan pustaka/PS	9 bahan pustaka/PS	10 bahan pustaka/PS
3	Jumlah jurnal bereputasi nasional yang dimiliki (berlangganan)	√		5	7	7	7	5	5
4	Jumlah jurnal bereputasi internasional yang dimiliki (berlangganan)		√	1	2	2	2	3	3
5	Jumlah prosiding yang dimiliki		√	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding

F. Dokumen Terkait

1. RIP dan Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
2. SOP Sarana dan Prasarana
3. STATUTA
4. RKAT

G. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Renstra STIKep PPNI Jawa Barat
6. RIP STIKep PPNI Jawa Barat.
7. Renstra STIKep PPNI Jawa Barat.
8. SOP Sarana dan Prasarana STIKep PPNI Jawa Barat.
9. STATUTA STIKep PPNI Jawa Barat.
10. RKAT STIKep PPNI Jawa Barat.

2. STANDAR PERPUSTAKAAN

1. DEFINISI ISTILAH

1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
3. Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

2. RASIONAL

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya Bagian Keempat Pasal 24 yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup:

1. Standar koleksi perpustakaan;

2. Standar sarana dan prasarana perpustakaan;
3. Standar pelayanan perpustakaan;
4. Standar tenaga perpustakaan;
5. Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
6. Standar pengelolaan perpustakaan.

Selanjutnya pada Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan dan/atau pengelola perpustakaan perguruan tinggi wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian publikasi Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua I, II
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Perpustakaan
5. Kepala IT

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua, Wakil 1 dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

2. Ketua Prodi dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3. Waket I, Waket II dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
4. Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya menjamin tersedianya Standar Pelayanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
5. Waket 2 menjamin tersedianya Standar Tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
6. Waket I, Kepala TI dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkungannya, menjamin tersedianya dan berjalannya sistem informasi perpustakaan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan kajian terhadap acuan Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.
2. Melakukan benchmarking dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain.
3. Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar - standar di perpustakaan STIKep PPNI
4. Mengikuti seminar/kegiatan badan perpustakaan nasional.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bahan pustaka yang sesuai dengan/relevan dengan keilmuan	√		1000 bahan pustaka	1100 bahan pustaka	1200 bahan pustaka	1300 bahan pustaka	1400 bahan pustaka	1500 bahan pustaka
2	Jumlah bahan pustaka yang sesuai dengan/relevan dengan keunggulan PS	√		5 bahan pustaka/PS	6 bahan pustaka/PS	7 bahan pustaka/PS	8 bahan pustaka/PS	9 bahan pustaka/PS	10 bahan pustaka/PS
3	Jumlah jurnal bereputasi nasional yang dimiliki (berlangganan)	√		5	7	7	7	5	5
4	Jumlah jurnal bereputasi internasional yang dimiliki (berlangganan)		√	1	2	2	2	3	3
5	Jumlah prosiding yang dimiliki		√	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding	10 prosiding

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Ketua
- b. Waket 1.2
- c. Kepala Perpustakaan
- d. Kepala IT
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

8. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c. Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d. Buku panduan/pedoman Perpustakaan STIKep PPNI
- e. Laporan layanan perpustakaan di lingkungan STIKep PPNI

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

1. Rasional

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 15 mengenai pembentukan perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat memiliki koleksi perpustakaan, memiliki tenaga perpustakaan, memiliki sarana dan prasarana perpustakaan, memiliki sumber pendanaan dan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional. Pasal 24 undang-undang ini yang menyatakan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan ditegaskan pada pasal 11 yaitu Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 11 dan SNI 7330:2009 bahwa Perpustakaan Perguruan tinggi dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik dan perguruan tinggi lainnya yang sederajat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab IX pasal 38 tentang sarana dan prasarana menyatakan bahwa:

1. Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi SPMI UMB Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3 Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan perguruan Tinggi bahwa perpustakaan

menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka

2. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Kepala Perpustakaan
4. Ketua Prodi
5. Dosen
6. Mahasiswa

3. Definisi Istilah

1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
2. Atmosfer akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi civitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin
3. Koleksi perpustakaan semua materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, disimpan, ditemubalik dan didayagunakan bagi pemustaka guna memenuhi kebutuhan civitas akademik
4. Pemustaka adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan perpustakaan 5
5. Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas kepada pemustaka

4. Pernyataan Isi Standar

1. Kepala Perpustakaan sesuai lingkupnya menjamin tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. 2. Waket 1 dan Kepala Perpustakaan sesuai lingkupnya menjamin tersedianya ruang perpustakaan terdiri dari : Area koleksi, Area pemustaka, Area baca
2. Pengaturan kondisi ruangan perpustakaan yang harus diperhatikan meliputi: Pencahayaan, sirkulasi, Kelembaban dan Temperatur
3. tersedianya sarana perpustakaan yang meliputi:

Jenis	Ratio	Deskripsi
Perabot kerja	1set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia
Perabot penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan

		lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci
Peralatan multimedia	1 set/perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Perlengkapan lain	1 set/perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman

. lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika

5. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan kajian dan sosialisasi S

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas lahan kampus (dalam m2)		√	1500	1500	1500	1500	3000	3000

2. tandar Perpustakaan Perguruan Tinggi kepada pimpinan perguruan tinggi dan memantau perubahan secara berkala.

3. Melakukan koordinasi dan rapat perpustakaan dalam rangka peningkatan sarana prasarana perpustakaan baik internal maupun dengan unit-unit terkait.

4. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana perpustakaan secara berkala meliputi kelayakan dan relevansi dengan kebutuhan pemustaka setiap akhir tahun ajaran.

5. Melakukan survei kebutuhan pemustaka terkait dengan sarana dan prasarana.

6. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perpustakaan perguruan tinggi lain yang lebih baik.

6. Indikator Ketercapaian Standar

7. Dokumen Terkait

1. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
2. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi
3. Prosedur-prosedur terkait.

8. Referensi

1. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi – SNP 010:2011 oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2011
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

4. STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. RASIONAL STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa budaya akademik, diantaranya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan nilai-nilai yang paling berharga seperti halnya yang dijumpai dalam misi PT.
2. UU nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V pasal 14, yang menyatakan;
 - a) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
 - b) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
 - c) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
 - d) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
 - e) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
 - f) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
 - g) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Standar Nasional Perpustakaan 010 tahun 2011: tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi mengenai:

- a) Layanan pemustaka layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
 - b) Pemustaka pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
 - c) Pustakawan perguruan tinggi pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan di perpustakaan
 - d) Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi pegawai yang berpendidikan serendahrendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.
 - e) Jam buka perpustakaan yaitu Perpustakaan menyediakan layanan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja perminggu.
 - f) Literasi dan informasi adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang cocok relevan dan otentik
5. STATUTA STIKEP PPNI Jabar
 6. RENSTRA STIKEP PPNI Jabar

2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program studi;
4. Kepala Bagian Departemen
5. Kepala Perpustakaan

3. DEFINISI ISTILAH

- A. Sirkulasi (circulation) merupakan layanan perpustakaan yang langsung berhubungan dengan pemustaka. (Standar Nasional Perpustakaan 010: tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi)
- B. Layanan Referensi adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan yang khusus melayani/menyajikan koleksi referensi kepada para pemakai/pengunjung perpustakaan.
- C. Layanan referensi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya. (Standar Nasional Perpustakaan 010: tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi)
- D. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, diidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi. (Standar Nasional Perpustakaan 010: tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi)
- E. Multimedia adalah media elektronik untuk menyimpan dan menampilkan data-data.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PERPUSTAKAAN

A. Pernyataan isi standar pelayanan perpustakaan mencakup:

1. Unsur pimpinan dan Ka Perpustakaan menjamin perpustakaan memberikan layanan yang cepat dan tepat guna bagi pemakai perpustakaan dalam hal:
 - Layanan peminjaman bahan pustaka dengan waktu 2 menit
 - Layanan pengembalian bahan pustaka dalam waktu 2 menit
 - Layanan tagihan buku terlambat 1 minggu setelah masa pinjam habis
 - Layanan tagihan buku terlambat 1 minggu setelah masa pinjam habis
 - Layanan Bebas Pustaka dalam waktu 5 menit
 - Layanan Referensi
 - Layanan Multi Media
2. Unsur Pimpinan dan Ka Perpustakaan menjamin pemanfaatan fasilitas Perguruan Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar secara optimal;
3. Unsur Pimpinan dan Ka Perpustakaan menjamin jumlah jam layanan yang diberikan sesuai dengan waktu kualitas yang sudah dijanjikan.

5. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai standar pelayanan perpustakaan di STIKEP PPNI JAWA BARAT, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pimpinan menugaskan lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi (LPMPT) membuat perencanaan perumusan standar

Perpustakaan

2. Pengurus Yayasan STIKEP PPNI JAWA BARAT menetapkan standar pelayanan perpustakaan melalui peraturan yayasan setelah mendapat persetujuan dari senat STIKEP PPNI JAWA BARAT.
3. Ketua memberlakukan standar pelayanan perpustakaan melalui SK.
4. Pimpinan dan dosen di prodi mengimplementasikan standar pelayanan perpustakaan.
5. Pimpinan rektorat dan dekanat memastikan Dosen di prodi melaksanakan review PBM secara periodik.
6. LPMPT mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan perpustakaan melalui audit mutu internal (AMI) secara periodik dan laporan AMI disampaikan kepada pimpinan, selanjutnya dibawa dalam rapat tinjauan manajemen
7. Pimpinan meningkatkan standar pelayanan perpustakaan berdasarkan hasil rapat tinjauan.

6. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Akreditasi perpustakaan		√	Blm Terakredit asi	Blm Terakr editasi	Blm Terakr editasi	Blm Terakr editasi	Tera kredi tasi	Tera kredi tasi

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam standar pelayanan perpustakaan adalah:

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .

8. DASAR HUKUM

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa budaya akademik, diantaranya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan nilai-nilai yang paling berharga seperti halnya yang dijumpai dalam misi PT.
2. UU nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V pasal 14,yang menyakatan;
 - a) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
 - b) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
 - c) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
 - d) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
 - e) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuaidengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
 - f) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
 - g) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

4. Standar Nasional Perpustakaan 010 tahun 2011: tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi mengenai:

- a) Layanan pemustaka layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
- b) Pemustaka pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
- c) Pustakawan perguruan tinggi pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan di perpustakaan
- d) Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan.
- e) Jam buka perpustakaan yaitu Perpustakaan menyediakan layanan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja perminggu.
- f) Literasi dan informasi adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang cocok relevan dan otentik

5. STANDAR LABORATORIUM KEPERAWATAN

1. DEFINISI ISTILAH

Laboratorium Keperawatan unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, untuk kegiatan demonstrasi, Latihan mandiri dan ujian yang memberikan gambaran hospital image menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

- a. Laboratorium keperawatan merupakan sarana prasarana yang penting dalam mendukung pelaksanaan suasana akademik
- b. Sebagai dasar dalam penyelenggaraan layanan laboratorium keperawatan
- c. Laboratorium keperawatan mampu memfasilitas proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik
- d. Sebagai jaminan layanan akademik dalam mendukung tridarma perguruan tinggi
- e. Dasar dalam melakukan penialian kualitas Laboratorium keperawatan dalam menjamin pencapaian mutu akademik
- f. Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti
- g. Bentuk akuntabilitas STIKep terhadap layanan Laboratorium keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat terhadap pemangku kependtngan internal dan eksternal

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Ka. Laboratorium
- e. Laboran
- f. Dosen

g. Mahasiswa

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1 Standar Persyaratan Fisik Laboratorium Keperawatan

- a. Jenis dan jumlah peralatan serta bahan habis pakai berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai yang dinyatakan dalam rasio antara alat dan peserta didik.
- b. Bentuk/ desain laboratorium harus memperhatikan aspek keselamatan atau keamanan
- c. Laboratorium agar aman dan nyaman bagi peserta didik dan dosen/instruktur harus:
 - 1) Keadaan ruang harus memungkinkan dosen/ instruktur dapat melihat semua peserta didik yang bekerja didalam laboratorium itu tanpa terhalang oleh perabot atau benda-benda lain yang ada didalam laboratorium tersebut.
 - 2) Peserta didik harus dapat mengamati demonstrasi/ simulasi dari jarak maksimal 2 meter dari meja demonstrasi
 - 3) Lantai laboratorium tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia.
 - 4) Alat-alat atau benda-benda yang dipasang didinding tidak boleh menonjol sampai kebagian ruang tempat peserta didik berjalan dan sirkulasi alat.
 - 5) Tersedianya buku referensi penunjang praktik
 - 6) Tersedianya air mengalir (kran)
- d. Meja praktikum harus tidak tembus air
- e. Tersedia ruang dosen/ instruktur
- f. Tersedianya kebutuhan listrik seperti stop kontak (mains socket)
- g. Alat laboratorium yang terkalibrasi untuk kegiatan penelitian
- h. Daftar inventarisasi peralatan laboratorium dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan

- i. Daftar kebutuhan alat baru, atau alat tambahan dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh laboratorium
- j. Aksesibilitas peralatan laboratorium melalui sistem inventarisasi peralatan laboratorium secara online
- k. Ketersediaan, kesesuaian, kecukupan dan ketepatan waktu penyediaan zat/bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian mahasiswa.
- l. Ada Prosedur Operasional Baku (POB/ SOP) dan instruksi kerja
- m. Luas ruang praktik laboratorium harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) orang peserta didik memerlukan ruang kerja minimal 2,5 m².
 - 2) Disediakan ruang kosong antara tembok dan meja kerja sekitar 1,7 meter untuk memudahkan dan mengamankan sirkulasi alat dan peserta didik di laboratorium
 - 3) Jarak antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 1,5 meter sehingga peserta didik dapat bergerak leluasa pada waktu bekerja dan pada waktu pindah atau memindahkan alat (bahan) dari satu tempat ke tempat lain.
 - 4) Luas ruangan penyimpanan alat dan bahan disesuaikan dengan jenis alat/bahan yang ada disetiap jenis Pendidikan

4.2 Standar Pengelolaan Laboratorium Keperawatan

- a. Laboratorium keperawatan harus mempunyai perencanaan program seperti Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja yang mengacu pada visi dan misi institusi dan dirumuskan oleh institusi
- b. Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan di laboratorium, baik administrasi maupun akademik. Tugas Kepala Laboratorium, antara lain :
 - 1) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan di laboratorium, dengan dibantu oleh semua staff laboratorium agar kelancaran aktifitas laboratorium dapat terjamin.
 - 2) Membuat tata tertib penggunaan laboratorium
 - 3) Membuat jadwal penggunaan laboratorium
 - 4) Membuat prosedur cara peminjaman dan pengembalian alat laboratorium

- 5) Mengajukan permintaan kebutuhan bahan dan peralatan praktik kerja sesuai dengan materi latihan praktik yang telah ditetapkan ke bagian pengadaan
 - 6) Menyediakan ruangan laboratorium serta peralatannya sesuai dengan materi praktik laboratorium
 - 7) Mengadakan hubungan kerja dengan staf pengajar dan unsur yang terkait untuk kelancaran tugas
 - 8) Memantau dan mengawasi ketertiban dan keamanan pemakaian laboratorium
 - 9) Memelihara K3 laboratorium termasuk alat-alat
 - 10) Membuat laporan kegiatan praktik laboratorium dan keadaan peralatan laboratorium secara berkala
 - 11) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota
- c. Staff laboratorium/ laboran mempunyai tanggung jawab untuk membantu aktifitas peserta didik dalam melakukan kegiatan praktek laboratorium.. Tugas teknisi/ laboran adalah sebagai berikut:
- 1) Membuat jadwal atas bimbingan dosen
 - 2) Mempersiapkan ruangan dan peralatan laboratorium untuk ujian praktik laboratorium sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
 - 3) Menyiapkan alat-alat untuk percobaan peserta didik dan demonstrasi oleh dosen dan peserta didik;
 - 4) Memelihara alat-alat dan memeriksa jumlah alat-alat dan bahan;
 - 5) Menyiapkan bahan-bahan yang habis pakai;
 - 6) Membantu dosen di dalam laboratorium; dan
 - 7) Memeriksa keadaan alat-alat dan memisahkan alat-alat yang baik dan yang rusak dan melaporkan keadaan itu kepada kepala laboratorium.
- d. Asisten laboratorium merupakan mahasiswa yang direkrut secara khusus untuk membantu pelaksanaan praktikum. Tugas asisten praktikum adalah :
- 1) Membantu staf laboratorium serta dosen pembimbing dalam proses pelaksanaan praktikum

- 2) Mengawasi jalannya praktikum dan bertanggungjawab terhadap kelancaran praktikum
 - 3) Membantu mempersiapkan alat-alat praktikum
 - 4) Menjaga dan merawat peralatan serta kebersihan laboratorium.
- e. Penilaian kinerja merupakan suatu system formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil pekerjaan, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui produktifitas tenaga laboratorium terhadap tujuan yang telah ditetapkan

4.3 Standar Layanan Laboratorium Keperawatan

- 1) Laboratorium memberikan layanan kepada mahasiswa, dosen, instruktur, dan pengguna eksternal (masyarakat) dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Jenis layanan di laboratorium terdiri dari:
 - 1) Pelayanan Pendidikan
Pelayanan laboratorium untuk pendidikan yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan terhadap praktik reguler di STIKep yang dilaksanakan sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditetapkan.
 - 2) Pelayanan Penelitian
Pelayanan laboratorium untuk penelitian yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan dibidang penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh pendidik di STIKep, maupun penelitian di luar institusi (pendidik maupun mahasiswa) yang disesuaikan dengan kemampuan laboratorium yang akan digunakan untuk penelitian.
 - 3) Pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelayanan laboratorium untuk pengabdian masyarakat yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan mengabdikan masyarakat yang akan dilakukan oleh pendidik yang menggunakan alat dan bahan dari laboratorium di STIKep
- 3) Prosedur pelayanan berdasarakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Laboratorium Keperawatan

- 4) Agenda layanan praktikum mencakup dosen penanggung jawab dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa yang praktikum di laboratorium.
- 5) Daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium.
- 6) Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium.
- 7) SOP dan Instruksi Kerja untuk pemakaian peralatan di laboratorium
- 8) Penuntun praktikum untuk semua mata kuliah yang dilayani oleh laboratorium.

4.4 Standar kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium keperawatan

- a. Kebersihan lingkungan laboratorium
- b. Kesehatan lingkungan laboratorium
- c. Penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar laboratorium dengan memperhatikan pembuangan zat berbahaya/pencemar lingkungan
- d. Ketersediaan, keberfungsian dan pengoperasian alat pemadam kebakaran di laboratorium
- e. Ketersediaan P3K dan kelengkapan isinya untuk membantu keselamatan kerja di laboratorium

5. STRATEGI

- a. Ketua menetapkan Standar Laboratorium dan Strategi Pencapaiannya.
- b. Ketua menunjuk Wakil Ketua I untuk melaksanakan sosialisasi Standar laboratorium dan Strategi Pencapaiannya.
- c. Ketua dan Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar laboratorium dan Pencapaiannya.
- d. Ketua melalui LPMPT melakukan audit capaian pelaksanaan Standar laboratorium dan Strategi Pencapaiannya.

- e. Ketua melakukan koordinasi ke Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian standar laboratorium dan Strategi Pencapaiannya.
- f. Ketua melalui LPMPT melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar laboratorium dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

6. INDIKATOR

Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Perencanaan dan persiapan alat laboratorium yang MTS	√		perencanaan dan persiapan alat (proposaldesain/anggaran)	perencanaan dan persiapan alat (proposaldesain/anggaran)	Ada	Ada	Ada
Keperawatan dan alat	√		8 ruang	8 ruang	8 ruang	8 ruang	8 ruang
Praktikum dan alat		√	0	0	0	0	1
Praktikum dan alat	√		1.5 m2/praktikan	1.5 m2/praktikan	1.5 m2/praktikan	1.5 m2/praktikan	1.5 m2/praktikan
OSCE		√	Blm Tersedia	Blm Tersedia	Blm Tersedia	Blm Tersedia	Ada
Praktikum dan alat	√		1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun
Rasio jumlah	√		1:8	1:8	1:8	1:8	1:8

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c. SN DIKTI

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat

6. STANDAR SISTEM INFORMASI

Rasional

Untuk melaksanakan Visi Misi, STIKep perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga STIKep menetapkan standar sistem informasi.

Definisi Istilah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah:

- a. SI Akademik
- b. SIM Sumberdaya Manusia
- c. SIM Keuangan
- d. SIM Sarana dan Prasarana
- e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
- f. SIM Perpustakaan

Pernyataan Isi Standar

- 1 Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
- 2 Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
- 3 Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
- 4 Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
- 5 Semua Unit di lingkungan STIKep harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Yayasan
2. Pimpinan
3. Dosen

4. Tenaga Kependidikan

5. Kepala Lab

6. Mahasiswa

Strategi :

Ketua STIKep mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi untuk keseluruhan unit

Indikator

Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
sem informasi manajemen ngan setiap bagian atau program studi (3 program perpustakaan, 2 lembaga, 8		√	50%	50%	60%	60%	70%

Dokumen terkait

Peraturan Peraturan yang mendukung Manual Prosedur, formulir kerja yang terkait dengan system informasi.

Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum
3. inti Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan,
7. Dirjen Dikti , 2010.

7. STANDAR LABORATORIUM KOMPUTER

Definisi Istilah

Laboratorium Komputer STIKep PPNI JAWA BARAT merupakan sarana pendukung perkuliahan yang berkaitan dengan komputer.

RASIONAL

- a) Laboratorium komputer merupakan sarana prasarana yang penting dalam mendukung pelaksanaan suasana akademik
- b) Sebagai dasar dalam penyelenggaraan layanan laboratorium keperawatan
- c) Laboratorium keperawatan mampu memfasilitas proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik
- d) Sebagai jaminan layanan akademik dalam mendukung tridarma perguruan tinggi
- e) Dasar dalam melakukan penilaian kualitas Laboratorium keperawatan dalam menjamin pencapaian mutu akademik
- f) Sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti
- g) Bentuk akuntabilitas STIKep terhadap layanan Laboratorium keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a) Ketua;
- b) Wakil Ketua I;
- c) Ketua Program Studi;
- d) Ka. Laboratorium
- e) Laboran
- f) Dosen
- g) Mahasiswa

PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Persyaratan Fisik Laboratorium Komputer :

- a) Jenis dan jumlah peralatan berkualitas dan berkembang berdasarkan teknologi
- b) Bentuk/ desain laboratorium harus memperhatikan aspek keselamatan atau keamanan
- c) Tersedianya buku pedoman laboratorium komputer penunjang praktik
- d) Daftar inventarisasi peralatan laboratorium dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, kondisi terakhir peralatan
- e) Ada Prosedur Operasional Baku (POB/ SOP) dan instruksi kerja

Standar Pengelolaan Laboratorium Komputer

- 1) Laboratorium keperawatan harus mempunyai perencanaan program seperti Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja yang mengacu pada visi dan misi institusi dan dirumuskan oleh institusi
- 2) Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang diselenggarakan di laboratorium, baik administrasi maupun akademik. Tugas Kepala Laboratorium, antara lain :
 - a) Mempertanggung jawabkan semua kegiatan di laboratorium, dengan dibantu oleh semua staff laboratorium agar kelancaran aktifitas laboratorium dapat terjamin.
 - b) Membuat tata tertib penggunaan laboratorium
 - c) Membuat jadwal penggunaan laboratorium
 - d) Mengadakan hubungan kerja dengan staf pengajar dan unsur yang terkait untuk kelancaran tugas
 - e) Memantau dan mengawasi ketertiban dan keamanan pemakaian laboratorium
 - f) Memelihara K3 laboratorium termasuk alat-alat
 - g) Membuat laporan kegiatan praktik laboratorium berkala

Standar Layanan Laboratorium Keperawatan

- 1) Laboratorium memberikan layanan kepada mahasiswa, dosen, instruktur, dan pengguna eksternal (masyarakat) dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 2) Jenis layanan di laboratorium terdiri dari:
 - a) Pelayanan Pendidikan
Pelayanan laboratorium untuk pendidikan yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan terhadap praktik reguler di STIKep yang dilaksanakan sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditetapkan.
 - b) Pelayanan Penelitian
Pelayanan laboratorium untuk penelitian yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan dibidang penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh pendidik di STIKep, maupun penelitian di luar institusi (pendidik maupun mahasiswa) yang disesuaikan dengan kemampuan laboratorium yang akan digunakan untuk penelitian.
 - c) Pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelayanan laboratorium untuk pengabdian masyarakat yaitu pelayanan yang melaksanakan pelayanan mengabdikan masyarakat yang akan dilakukan oleh pendidik yang menggunakan alat dan bahan dari laboratorium di STIKep
- 3) Prosedur pelayanan berdasarakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Laboratorium Keperawatan
- 4) Agenda layanan praktikum mencakup dosen penanggung jawab dan mahasiswa yang bertugas serta daftar mahasiswa yang praktikum di laboratorium.
- 5) Daftar kegiatan penelitian dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium.
- 6) Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mencakup judul, sumber dana, jumlah biaya, mahasiswa yang dilibatkan di laboratorium.
- 7) SOP dan Instruksi Kerja untuk pemakaian peralatan di laboratorium
- 8) Penuntun praktikum untuk semua mata kuliah yang dilayani oleh laboratorium.

Standar kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium Komputer

- a) Kebersihan lingkungan laboratorium
- b) Kesehatan lingkungan laboratorium

- c) Penjagaan kesehatan lingkungan di sekitar laboratorium dengan memperhatikan pembuangan zat berbahaya/pencemar lingkungan
- d) Ketersediaan, keberfungsian dan pengoperasian alat pemadam kebakaran di laboratorium
- e) Ketersediaan P3K dan kelengkapan isinya untuk membantu keselamatan kerja di laboratorium

STRATEGI

- a) Ketua menetapkan Standar Laboratorium komputer dan Strategi Pencapaiannya.
- b) Ketua menunjuk Wakil Ketua I untuk melaksanakan sosialisasi Standar laboratorium komputer dan Strategi Pencapaiannya.
- c) Ketua dan Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar laboratorium komputer dan Pencapaiannya.
- d) Ketua melalui LPMPT melakukan audit capaian pelaksanaan Standar laboratorium komputer dan Strategi Pencapaiannya.
- e) Ketua melakukan koordinasi ke Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian standar laboratorium komputer dan Strategi Pencapaiannya.
- f) Ketua melalui LPMPT melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar laboratorium komputer dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

INDIKATOR

Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
Indikator CBT		√	Blm Tersedia	Blm Tersedia	Ada	Ada	Ada


DOKUMEN TERKAIT

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) SN DIKTI







9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat

PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT	No. Dokumen	
	Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	Revisi ke	4
	Tgl . berlaku		

	STANDAR KEUANGAN		
JUDUL	1. Standar Keuangan	Halaman	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Nunung Nurhayati, M.Kep	Ka. Perpustakaan		10 Januari 2022
Pemeriksaan	Linlin Lindayani	Wakil Ketua I		10 Januari 2022
Persetujuan	Bhakti Permana	Ketua Senat		10 Januari 2022
Penetapan	Ns Diwa Agus Sudrajat, M.Kep	Ketua STIKep PPNI		10 Januari 2022
Pengendalian	Wini Hadiyani M.Kep	Ketua LPMP	 	10 Januari 2022

1. STANDAR KEUANGAN STIKep PPNI JABAR

DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - 1) *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STIKep PPNI Jabar merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STIKep PPNI Jabar yang telah disahkan.
 - 3) *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STIKep PPNI Jabar yang ditujukan pada Yayasan PNI Jawa Barat
 - 4) *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIKep PPNI Jabar untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STIKep PPNI Jabar

- a. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIKep PPNI Jabar pada waktu yang akan datang.
- b. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIKep PPNI Jabar memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- c. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIKep PPNI Jabar pada masa yang akan datang.
- d. Mekanisme pengelolaan keuangan STIKep PPNI Jabar dilaksanakan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan dibawah pengawasan Yayasan PNI Jawa Barat

RASIONAL

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIKep PPNI Jabar sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIKep PPNI Jabar yang telah disahkan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk keuangan STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

- a) Yayasan;
- b) Ketua;
- c) Wakil Ketua;
- d) Ketua Program Studi;
- e) Kepala BAUK
- f) Yayasan PNI Jawa Barat

PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) STIKep PPNI Jabar harus menentukan standar penyusunan dokumen

perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STIKep PPNI

- b) STIKep PPNI Jabar harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c) STIKep PPNI Jabar harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STIKep PPNI Jabar
- d) STIKep PPNI Jabar harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran
- e) STIKep PPNI Jabar harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) oleh Yayasan PNI Jawa barat
- f) STIKep PPNI Jabar menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g) STIKep PPNI Jabar harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAB
- h) Unsur Pimpinan dan BAUK Jabar harus memberikan laporan penggunaan RAPB ke Yayasan PNI Jabar
- i) STIKep PPNI Jabar memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j) Yayasan PNI Jabar harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a) Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STIKep PPNI Jabar melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b) STIKep PPNI Jabar harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.
- c) Perencanaan terkait pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan di lingkup perguruan tinggi dilakukan atas koordinasi antara semua unit kerja dan unit pimpinan terkait.
- d) Pendanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengeluaran operasional perguruan tinggi lainnya bersumber pada pemasukan mahasiswa, dana hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat,

maupun unit usaha di bawah naungan STIKep PPNI Jabar.

- e) Pengalokasian keuangan dalam lingkup perguruan tinggi berdasarkan pada rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang dibuat oleh unit kerja terkait.
- f) Realisasi dana dilaksanakan berdasarkan anggaran rutin dan ajuan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan RAPP yang telah ditetapkan oleh Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jabar.
- g) Penggunaan alokasi dana oleh tiap-tiap unit kerja harus dipertanggungjawabkan melalui laporan kegiatan yang telah terlaksana. Selain itu pertanggungjawaban dana hibah eksternal mengikuti peraturan yang berlaku dari sumber dana berasal.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja	IKU	IKT	Baseline Oktober 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
dana masyarakat/mahasiswa total pendapatan	√		75%	70%	68%	65%	60%
n unit usaha (dalam juta		√	750	800	900	1000	1100
anggaran yang digunakan bidikan		√	80%	80%	>80%	>80%	>80%

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a) Unit Pimpinan dan program studi.
- b) Kepala BAUK
- c) Dosen
- d) Yayasan PNI Jabar

10. DOKUMEN STANDAR

- a) Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- b) Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
- c) Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
- d) Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e) Laporan Keuangan

11. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018